

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH

(LKjIP)

TAHUN 2021



SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021, sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dapat kami diselesaikan.

Tahun 2021 merupakan tahun keempat dari pelaksanaan Rencana Strategis Sekretariat Daerah 2018-2023. Pencapaian sasaran Tahun 2021 dalam perencanaan strategis dituangkan dalam perjanjian kinerja Tahun 2021. Laporan kinerja instansi pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021, sebagai salah satu sarana pertanggung jawaban kepada seluruh pihak yang berkepentingan atas capaian dari perjanjian kinerja 2021 dan pencapaian kinerja sekretariat Daerah selama periode Renstra 2018 -2023.

Hasil pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin tidak terlepas dari kerjasama dan kerja keras semua pihak. Kami menyadari pembuatan laporan ini masih banyak kekurangan baik metode penulisan ataupun kelengkapan data, untuk itu kami membuka diri atas kritik dan saran demi kesempurnaan penyusunan tahun berikutnya.

Semoga Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan ini dapat memberikan informasi yang komprehensif tentang Kinerja Pemerintah di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021.

Rantau, Maret 2022
Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin,



H. Masyraniansyah, SP, M.MA, MP
Pembina Utama Madya
NIP. 196504221988031008

IKHTISAR EKSEKUTIF

Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan (SAKIP) adalah rangkaian sistematis dari berbagai aktivitas dan prosedur yang digunakan sebagai instrumen oleh instansi pemerintahan dalam memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan misi organisasi dari berbagai komponen yang merupakan satu kesatuan. Komponen tersebut meliputi perencanaan strategik, perencanaan kinerja, pengukuran kinerja dan pelaporan kinerja. Akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dimaksudkan untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik

Bertitik tolak dari hal tersebut diatas Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan/LKjIP. Penyusunan LKjIP Tahun 2021 berisi ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen penetapan kinerja dan dokumen perencanaan. Pencapaian tersebut meliputi realisasi pencapaian indikator sasaran disertai dengan penjelasan yang memadai atas pencapaian kinerja dan perbandingan capaian indikator sasaran.

Dasar Hukum Pembentukan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin adalah Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, dan Peraturan Bupati Tapin No. 25 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir, dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin.

Berdasar pada kondisi daerah, potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang dalam pembangunan daerah dan mengacu pada visi kepala daerah terpilih dalam pelaksanaan pemilihan umum kepala daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018-2023, Visi Pembangunan Kabupaten Tapin adalah :

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju, Sejahtera dan Agamis”.

Untuk memenuhi harapan di atas, maka Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin akan berperan mengkoordinasikan dalam perumusan kebijaksanaan Pemerintahan Daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya

aparatur, keuangan, prasarana dan sarana Pemerintah Daerah, yang menjadi komitmen bersama mulai dari unsur pimpinan sampai dengan unsur pelaksana, yang selanjutnya dituangkan dalam pernyataan Visi sebagai berikut :


“Terwujudnya Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin yang Profesional dan Responsif dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk mendukung pencapaian Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis”

Dalam pernyataan visi tersebut terdapat kata-kata kunci sebagai berikut :

1. Profesional, artinya suatu kondisi yang harus ada dan dimiliki oleh Aparatur di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan kewenangan, tugas dan fungsinya, seperti kompetensi dalam arti mempunyai keterampilan dan pengetahuan, maupun sikap dan perilaku yang baik.
2. Responsif artinya dapat mengantisipasi berbagai potensi, masalah dan perubahan yang terjadi di daerah.
3. Pelayanan publik (customer service) diartikan sebagai segala upaya untuk memenuhi kebutuhan (needs), keinginan (wants), dan harapan (expectation) masyarakat.


Untuk mewujudkan visi tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin menetapkan 5 Misi yaitu:

1. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata laksana kerja.
2. Meningkatkan koordinasi dan administrasi pembinaan keagamaan dilingkungan Pemerintah Daerah.
3. Mewujudkan tertib administrasi pembangunan dan pelayanan informasi publik.
4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
5. Mewujudkan peningkatan kualitas produk hukum dan penataan peraturan perundang-undangan, serta penegakan peraturan daerah dan atau penyelesaian sengketa hukum.



Penetapan Misi di atas didasarkan pada keyakinan bahwa pemerintahan yang baik bisa diwujudkan dengan sumber daya manusia yang bisa memaknai dan melaksanakan nilai-nilai agama dalam aktivitasnya sehari-hari.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja.



Indikator yang memenuhi target sebanyak 8 indikator atau sebesar 61,54%. Sedangkan Indikator yang tidak memenuhi target sebanyak 5 indikator atau sebesar 38,46%.

Beberapa tantangan perlu menjadi fokus bagi perbaikan kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin ke depan.

1. Meningkatkan kualitas reuiu renstra, agar mengarah kepada perbaikan dan dilaksanakan untuk perbaikan yang signifikan
2. Mengembangkan teknologi informasi untuk mengukur kinerja.
3. Memanfaatkan IKU sebagai alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, penganggaran dan perjanjian kinerja serta dijadikan alat ukur tercapainya outcome program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran..
4. Menerapkan reward dan punishment yang mengacu pada hasil pengukuran kinerja

Hasil evaluasi capaian kinerja ini juga penting dipergunakan sebagai pijakan bagi instansi di lingkungan pemerintah daerah dalam perbaikan pelayanan publik ditahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG	1
B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI	2
C. STRUKTUR ORGANISASI	5
D. ISU STRATEGIS	6
E. DASAR HUKUM	7
F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN	8
G. TINDAK LANJUT LHE TAHUN 2020.....	8
BAB II.....	10
PERENCANAAN KINERJA	10
A. PERENCANAAN STRATEGIK.....	10
1. Visi	10
2. Misi.....	11
3. Tujuan dan Sasaran.	11
B. INDIKATOR KINERJA UTAMA	13
C. PERJANJIAN KINERJA.....	17
BAB III	28
AKUNTABILITAS KINERJA.....	28
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	29
B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SETDA KABUPATEN TAPIN	40
<i>SASARAN 1</i>	40
<i>SASARAN 2</i>	62
<i>SASARAN 3</i>	65
<i>SASARAN 4</i>	67

SASARAN 5	70	viii
SASARAN 6	74	
SASARAN 7	81	
SASARAN 8	83	
C. REALISASI ANGGARAN	90	
D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA	93	
BAB IV	94	
PENUTUP	94	

DAFTAR TABEL

Tabel 1-1 Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kab. Tapin.....	6
Tabel 1-2 Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2021	9
Tabel 2-1 Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah	132
Tabel 2-2 Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	13
Tabel 2-3 Indikator Kinerja Utama Setda Kabupaten Tapin	15
Tabel 2-4 Perjanjian Kinerja di Sekretariat Daerah Tahun 2021	17
Tabel 3-1 Skala Pengukuran	28
Tabel 3-2 Pencapaian Kinerja Tahun 2021	310
Tabel 3-3 Perbandingan Capaian Kinerja Sekretariat Daerah Tahun 2021	331
Tabel 3-4 Perbandingan Realisasi Indikator Strategis tahun 2021 dan tahun-tahun sebelumnya.....	33
Tabel 3-5 Perbandingan Realisasi Indikator Strategis dengan Target Renstra	36
Tabel 3-6 Capaian Sasaran 1	40
Tabel 3-7 Rekapitulasi tingkat kematangan Perangkat Daerah	43
Tabel 3-8 Hasil IKM Unit Pelayanan di Kabupaten Tapin.....	48
Tabel 3-9 Indeks Hasil Pengukuran Mandiri Inovasi	51
Tabel 3-10 Capaian Akuntabilitas Pemkab Tapin	53
Tabel 3-11 Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab Tapin.....	57
Tabel 3-12 Capaian Sasaran 2.....	62
Tabel 3-13 Capaian Sasaran 3.....	65
Tabel 3-14 Data Adwil Pemerintahan Tahun 2021.....	66
Tabel 3-15 Capaian Sasaran 4.....	67
Tabel 3-16 Produk Hukum Daerah	68
Tabel 3-17 Capaian Sasaran 5.....	70
Tabel 3-18 Variabel tingkat kematangan Organisasi UKPBJ.....	72
Tabel 3-19 Capaian Sasaran 6.....	74
Tabel 3-20 Pelayanan Kedinasan Kdh/Wkdh	74
Tabel 3-21 Pelayanan Kendaraan Dinas Kdh/Wkdh	79
Tabel 3-22 Capaian Sasaran 7.....	81
Tabel 3-23 Capaian Sasaran 8.....	83
Tabel 3-24 Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang dihasilkan.....	83
Tabel 3-25 Perbandingan realisasi keuangan dan capaian kinerja.....	89
Tabel 3-26 Realisasi Anggaran 2021	90

DAFTAR GAMBAR

x

Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin	5
Gambar 2 Grafik Capaian Kinerja Setda Kabupaten Tapin Tahun 2020.....	32
Gambar 3 Hasil Survey Kepuasan Pelayanan Kdh/Wkdh	76

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam rangka meningkatkan pelaksanaan pemerintah yang berdayaguna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab, telah diterbitkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) menggantikan Instruksi Presiden No. 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) serta Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggung jawaban secara periodik.

Untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara

berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN). Sejalan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Dalam salah satu pasal dalam undang-undang tersebut menyatakan bahwa azas-azas umum penyelenggaraan negara meliputi kepastian hukum, azas tertib penyelenggaraan negara, azas kepentingan umum, azas keterbukaan, azas proporsionalitas dan profesionalitas serta akuntabilitas. Azas akuntabilitas adalah setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggara negara harus dipertanggung jawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sehubungan dengan hal tersebut Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin diwajibkan untuk menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP). Penyusunan LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 yang dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi pencapaian indikator kinerja dan sasaran dengan target yang telah ditetapkan.

B. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, tugas pokok Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin adalah membantu Bupati dalam menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan Dinas Daerah dan lembaga Teknis Daerah.

Adapun fungsi bagian Sekretariat Daerah antara lain:

- a. Pengkoordinasian perumusan kebijakan pemerintahan daerah;

- b. Pengkoordinasian pelaksanaan tugas perangkat daerah mulai dari proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, pelaporan serta pelayanan administratif;
- c. Pengkoordinasian pelaksanaan fungsi pemerintahan umum, hubungan masyarakat, kesejahteraan rakyat, ekonomi dan pembangunan, hukum dan perundang-undangan, organisasi dan ketatalaksanaan, umum dan perlengkapan;
- d. Pelayanan administrasi dan pengelolaan urusan ketatausahaan; dan
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.


Dalam melaksanakan tugas dan kewajiban Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dipimpin oleh Sekretaris Daerah, dalam pelaksanaan tugasnya dibantu oleh:

- a. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat membawahi:
 1. Bagian Pemerintahan mempunyai sub bagian :
 - a) Sub Bagian Administrasi Pemerintahan;
 - b) Sub Bagian Administrasi Kewilayahan;
 - c) Sub Bagian Kerjasama dan Otonomi Daerah
 2. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai sub bagian:
 - a) Sub Bagian Bina Mental Spiritual;
 - b) Sub Bagian Kesejahteraan Sosial dan Masyarakat.
 3. Bagian Hukum mempunyai sub bagian:
 - a) Sub Bagian Perundang-undangan;
 - b) Sub Bagian Bantuan Hukum;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi Hukum.
- b. Asisten Perekonomian dan Pembangunan terdiri dari:
 1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan mempunyai sub bagian:
 - a) Sub Bagian Pembinaan BUMD dan BLUD;
 - b) Sub Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam;
 - c) Sub Bagian Administrasi Pembangunan.
 2. Bagian Pengadaan Barang dan jasa mempunyai sub bagian:
 - a) Sub Bagian Pengelolaan Pengadaan Barang/Jasa;

- b) Sub Bagian Pengelolaan Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE);
 - c) Sub Bagian Pembinaan dan Advokasi Pengadaan Barang/Jasa.
- c. Asisten Administrasi Umum terdiri dari:
- 1. Bagian Umum dan Keuangan mempunyai sub bagian:
 - a) Sub Bagian Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian;
 - b) Sub Bagian Keuangan;
 - c) Sub Bagian Perencanaan dan Pelaporan.
 - 2. Bagian Organisasi mempunyai sub bagian:
 - a) Sub Bagian Kelembagaan dan Analisa Jabatan;
 - b) Sub Bagian Pelayanan Publik dan Tata Laksana;
 - c) Sub Bagian Kinerja dan Reformasi Birokrasi.
 - 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan mempunyai sub bagian:
 - a) Sub Bagian Protokol;
 - b) Sub Bagian Komunikasi Pimpinan;
 - c) Sub Bagian Dokumentasi Pimpinan.
 - 4. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga mempunyai sub bagian :
 - a) Sub Bagian Perlengkapan;
 - b) Sub Bagian Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Pemeliharaan.
- d. Kelompok Jabatan Fungsional.

Struktur Organisasi sekretariat Daerah Kabupaten Tapin sesuai dengan Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin sebagai berikut:

C. STRUKTUR ORGANISASI



Gambar 1 Struktur Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin

Secara keseluruhan jumlah personel di lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin pada tahun 2021 adalah sebanyak 85 orang. Dengan perincian sebagaimana Tabel 1.1 berikut ini :

Tabel 1.1
Komposisi Pegawai Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin

No.	Unit Kerja	PNS
1	2	3
1	Sekretaris Daerah	1
2	Asisten Pemerintahan	1
	2.1. Bagian Pemerintahan	5
	2.2. Bagian Kesejahteraan Rakyat	4
	2.3. Bagian Hukum	8
3	Asisten Perekonomian dan Pembangunan :	1
	3.1. Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan	5
	3.2. Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	21
4	Asisten Administrasi Umum :	1
	4.1 Bagian Umum dan Keuangan	7
	4.2 Bagian Organisasi	6
	4.3 Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	12
	4.4 Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	10
5	Staf Ahli	3
JUMLAH		85

D. ISU STRATEGIS

Peraturan Bupati Kabupaten Tapin Nomor 39 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Tapin, mengubah susunan satuan kerja perangkat daerah/SKPD yang ada di Kabupaten Tapin termasuk Bagian-bagian yang ada di Sekretariat Daerah. Bagian-bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin memerlukan waktu untuk berkoordinasi dan menyesuaikan tupoksi baru agar sesuai dengan perencanaan yang sudah ada.

Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin bukanlah unit kerja pelayanan masyarakat secara langsung, namun lebih kepada pelayanan internal organisasi Pemerintah Kabupaten Tapin. Beberapa permasalahan yang dihadapi Sekretariat Daerah antara lain masalah organisasi dan profesionalisme sumber daya manusia/SDM yang ada didalamnya. Beberapa Isu strategis di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin diantaranya:

1. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme SDM yang ada di Sekretariat Daerah
2. Optimalisasi koordinasi di lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin dalam rangka penyelenggaraan pemerintah dan pelayanan kepada masyarakat.
3. Optimalisasi mekanisme prosedur dan pola kerja yang efektif dan efisien menuju tata kelola pemerintahan yang baik/*good governance*.

E. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan laporan kinerja/LKJIP Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
6. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 04. Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2013-2018.

7. Peraturan Daerah Kabupaten Tapin Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Meliputi Gambaran Umum, Tugas dan Fungsi, Isu Strategis yang dihadapi SKPD, Dasar Hukum dan Sistematika.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Meliputi Perencanaan Strategis, IKU dan Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Meliputi Capaian Sasaran/Kinerja Utama, Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja serta Akuntabilitas Keuangan.

BAB IV PENUTUP

G. TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL EVALUASI TAHUN 2020

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP sekaligus untuk menjaga konsistensi implementasi SAKIP dan mendorong adanya peningkatan kinerja, maka setiap tahun dilakukan evaluasi implementasi SAKIP pada instansi pemerintah oleh Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP) pada Inspektorat Kabupaten Tapin. Nilai yang diperoleh oleh Sekretariat Daerah untuk Evaluasi SAKIP Tahun 2020 adalah 82,21 dengan kategori B (Memuaskan), Adapun tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi SAKIP Tahun 2020 Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 1.2
Tindak Lanjut atas LHE SAKIP Tahun 2020

NO	SARAN / REKOMENDASI	TINDAK LANJUT
1.	Hasil revidu renstra mengarah kepada perbaikan dan dilaksanakan untuk perbaikan yang signifikan	Sekretariat Daerah telah melakukan revidu renstra pada tahun 2021 dan telah melakukan perubahan IKU sehingga bisa digunakan untuk perbaikan yang signifikan. Revidu renstra tahun 2021 telah ada dan terlampir
2.	Agar pengukuran realisasi seluruh target dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)	Sekretariat daerah telah melakukan monev rencana aksi dan monev IKI pertriwulan. Monev rencana aksi dan monev iki pertriwulan telah ada dan terlampir.
3.	Agar mengembangkan teknologi informasi untuk mengukur kinerja	Sekretariat Daerah akan mengembangkan penggunaan teknologi informasi dalam mengukur kinerja.
4.	Agar IKU dimanfaatkan sebagai alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, penganggaran dan perjanjian kinerja serta dijadikan alat ukur tercapainya outcome program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.	IKU telah dimanfaatkan sebagai alat ukur pencapaian kondisi jangka menengah/sasaran utama dalam dokumen rencana kinerja jangka menengah, rencana kinerja tahunan, penganggaran dan perjanjian kinerja serta dijadikan alat ukur tercapainya outcome program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran.
5.	Menerapkan reward dan punishment yang mengacu pada hasil pengukuran kinerja	Telah ada SK reward dan Punishment
6.	Agar revidu IKU menghasilkan revisi yang menunjukkan kondisi lebih baik	Pada tahun 2021 Sekretariat Daerah telah melakukan revisi IKU yang menunjukkan kondisi lebih baik
7.	Hasil evaluasi atas rencana aksi agar ditindaklanjuti dengan langkah nyata	Rencana aksi telah dimonev dan ditnjaklanjuti untuk meningkatkan kinerja

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. PERENCANAAN STRATEGIK

Perencanaan strategis Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin tercermin dalam dokumen Renstra 2018-2023. Komponen Perencanaan Startegis mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah/RPJMD Kabupaten Tapin Tahun 2018 – 2023 yang memuat visi, misi dan strategi utama, serta menjadi komitmen Sekretariat Daerah, dalam penyusunan Renstra SKPD dalam jangka waktu 5 (lima) tahun mendatang.

Rencana Strategis (Renstra) Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2018-2023 ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin. Selanjutnya melalui Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin 2018-2023 tersebut akan dijabarkan dalam rencana kerja (Renja) Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

1. Visi

Visi adalah tujuan atau gambaran masa depan yang ingin diraih dalam waktu telah ditentukan. Visi seluruh satuan kerja perangkat daerah/SKPD yang ada di Kabupaten Tapin harus bisa menjabarkan atau representasi dari visi Kabupaten Tapin yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 yaitu:

“Bersama Mewujudkan Tapin Maju Sejahtera dan Agamis (Maju Tamasa)”

Mendukung visi Kabupaten Tapin, Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin yang mempunyai fungsi mengkoordinasikan dalam perumusan kebijakan pemerintahan daerah, penyelenggaraan administrasi pemerintahan, pengelolaan sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana pemerintah

daerah, menetapkan visi untuk mendukung tercapainya visi Kabupaten Tapin.

Visi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin tahun 2018-2023 adalah:

“Terwujudnya Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin yang Profesional dan Responsif dalam pelaksanaan pelayanan publik dan pelaksanaan perumusan kebijakan untuk mendukung pencapaian Tapin Mandiri dan Sejahtera yang Agamis”

2. Misi

Dalam mewujudkan visi yang telah ditetapkan, disusunlah misi organisasi yang merupakan dasar/alasan keberadaan suatu organisasi. Beberapa hal yang menjadi perhatian dalam perumusan misi organisasi, meliputi: produk atau pelayanan yang ditawarkan, tingkat kebutuhan, sasaran yang akan dilayani, aspiratif terhadap keadaan yang diinginkan di masa mendatang. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin merumuskan 5 (lima) misi yang menggambarkan hal-hal yang harus terlaksana dalam mencapai visi tersebut di atas, yaitu :

- a. Meningkatkan kapasitas kelembagaan dan tata laksana kerja.
- b. Meningkatkan koordinasi dan administrasi pembinaan keagamaan dilingkungan Pemerintah Daerah.
- c. Mewujudkan tertib administrasi pembangunan dan pelayanan informasi publik.
- d. Mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang baik.
- e. Mewujudkan peningkatan kualitas produk hukum dan penataan peraturan perundang-undangan, serta penegakan peraturan daerah dan penyelesaian sengketa hukum.

3. Tujuan dan Sasaran.

Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan Misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Sasaran adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah

dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan. Sasaran diupayakan dapat dicapai dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan yang telah ditetapkan. Mengacu pada visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dan RPJMD Kabupaten Tapin, tujuan, sasaran dan indikator Sekretariat Daerah juga dilakukan perbaikan. Tujuan sasaran Sekretariat Daerah sebagai berikut:

Tabel 2.1
Tujuan dan Sasaran Sekretariat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN
	Meningkatnya akuntabilitas kinerja dan keuangan.	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas
		Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
	Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat	Tertib Administrasi Kewilayahan
		Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang undangan
		Terwujudnya kualitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan standar kematangan level 3 (tiga)
		Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh
		Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan
		Meningkatnya kualitas administrasi perekonomian dan pembangunan

Secara terperinci sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2
Sasaran dan Indikator Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin

NO	SASARAN	INDIKATOR
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab. Tapin
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemkab. Tapin
		Jumlah Inovasi yang masuk dalam kompetisi / penilaian tingkat nasional
		Nilai Akuntabilitas Pemkab. Tapin
		Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab. Tapin
2	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Tapin
3	Tertib Administrasi Kewilayahan	Persentasi batas wilayah kabupaten yang diselesaikan
4	Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
5	Terwujudnya kualitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan standar kematangan level 3 (tiga)	Pemenuhan standarisasi LPSE
		Pemenuhan variabel level kematangan UKPBJ
6	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh	Indeks Kepuasan Pelayanan
7	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Pelayanan
8	Meningkatnya kualitas administrasi perekonomian dan pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian daerah yang ditindaklanjuti

B. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama/IKU merupakan ukuran keberhasilan yang menggambarkan kinerja utama instansi pemerintah sesuai tugas pokok dan fungsi serta mandate/*core business* yang diemban.

Pedoman atas Indikator Kinerja Utama dalam memperkuat akuntabilitas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik di Indonesia, telah diterbitkan

Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Pertunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

Adapun Indikator kinerja utama (IKU) Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2020 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-3
Indikator Kinerja Utama Setda Kabupaten Tapin

No	Kinerja Utama / Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Formulasi Penghitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab. Tapin	Rumus = Total Nilai Perangkat Daerah : Jumlah SKPD Pemkab.Tapin. Dengan Rincian Interval Skor Tingkat Tinggi 37,1-46	Bagian Organisasi	Bagian Organisasi
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemkab. Tapin	$\frac{\text{Total Nilai Hasil SKM SKPD}}{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM}} \times 100\%$		Himpunan data SKM dari SKPD
		Jumlah Inovasi yang masuk dalam kompetisi/penilaian tingkat nasional	Jumlah inovasi yang masuk ke dalam seleksi penilaian skala nasional (KIPP KemenPANRB, IGA Kemendagri, atau penilaian lainnya yang berskala nasional)		Tim Penilai
		Nilai Akuntabilitas Pemkab. Tapin	BB = Sangat Baik, dengan Interval Nilai 70-80		Tim Penilai dari KEMENPANRB
		Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab. Tapin	BB = Sangat Baik, dengan Interval Nilai 70-80		Tim Penilai dari KEMENPANRB
2	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Tapin	Hasil Penilaian Tim Nasional Kemendagri	Bagian Pemerintahan	Hasil penilaian tim nasional dari kemendagri
3	Tertib Administrasi Kewilayahan	Persentase Batas Wilayah Kabuapten yang terselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Adwil yang sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah Adwil Pemerintahan}} \times 100\%$		Bagian Pemerintahan
4	Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	$\frac{\text{Jumlah produk hukum daerah (Perda, Perbub, SK) yang ditetapkan}}{\text{Jumlah rancangan produk hukum yang diharmonisasi dan disinkronisasi}} \times 100\%$	Bagian Hukum	Buku Register Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/SK) & Surat Permohonan Harmonisasi Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/SK) dari SKPD Pemprakarsa
5	Terwujudnya kualitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan standar kematangan level 3 (tiga)	Pemenuhan Standarisasi LPSE	$\frac{\text{Jumlah standarisasi LPSE yang dicapai}}{\text{Jumlah standarisasi LPSE}} \times 100\%$	BPBJ	Sertifikat
		Pemenuhan Variabel Level Kematangan UKPBJ	$\frac{\text{Jumlah variabel level kematangan UKPBJ yang dicapai}}{\text{Total jumlah level kematangan UKPBJ}} \times 100\%$		Penilaian dari LKPP

6	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh	Indeks Kepuasan Pelayanan	Survey Kepuasan Pelayanan / wawancara mendalam	<ol style="list-style-type: none"> 1. Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga 2. Bagian Umum dan Keuangan 3. Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan 	Survey Kepuasan Pelayanan
			<p><u>Penjelasan</u> Layanan Kedinasan : Gaji, Belanja Penunjang Operasional, Pakaian Dinas, Perjalanan Dinas, Fasilitas Tamu, Makan Minum Rapat, Kendaraan Dinas, Rumah Dinas, Bahan Makanan Pokok, Barang Inventaris Rumah Tangga, Keprotokolan, komunikasi, dokumentasi dan publikasi</p> <p><u>Keterangan</u> Nilai Interval 25,00 – 64,99 = Tidak Baik Nilai Interval 65,00 – 76,60 = Kurang Baik Nilai Interval 76,61 – 88,30 = Baik Nilai Interval 88,31 – 100,00 = Sangat Baik</p>		
7	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Indeks kepuasan layanan	Survey kepuasan layanan kesra kepada lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang telah dibina	Bagian Kesra	Survey Kepuasan Pelayanan
8	Meningkatnya kualitas administrasi perekonomian dan pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	$\frac{\text{Jumlah kebijakan bidang perekonomian yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kebijakan bidang perekonomian yang dihasilkan}} \times 100\%$	Bagian Ekobang	Hasil monev pelaksanaan kebijakan bidang perekonomian daerah

C. PERJANJIAN KINERJA

Perjanjian kinerja merupakan komitmen dan kesepakatan penerima amanah kepada pemberi amanah atas kinerja terukur berdasarkan tugas wewenang dan serta sumberdaya yang tersedia. Perjanjian kinerja berisikan dokumen penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada yang lebih rendah untuk melaksanakan program dan kegiatan yang berisi indikator kinerja. Dengan perencanaan kinerja, SKPD diharapkan fokus dalam melaksanakan program/kegiatan. Penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin mengacu pada dokumen Renstra 2018-2023, dokumen rencana kinerja (Renja) Setda Kabupaten Tapin tahun 2021 dan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) Sekretariat Daerah tahun 2021.

Penyusunan perjanjian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 2-4
Perjanjian Kinerja di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021

Eselon	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target
Eselon II (Sekretaris Daerah)	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab. Tapin	Tingkat Tinggi
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemkab. Tapin	83
		Jumlah Inovasi yang masuk dalam kompetisi / penilaian tingkat nasional	1
		Nilai Akuntabilitas Pemkab. Tapin	Predikat BB
		Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab. Tapin	Predikat BB

Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Tapin	Nilai 3,2
Tertib Administrasi Kewilayahan	Persentase batas wilayah kabupaten yang diselesaikan	100%
Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100%
Terwujudnya kualitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan standar kematangan level 3 (tiga)	Pemenuhan standarisasi LPSE	100%
	Pemenuhan variabel level kematangan UKPBJ	100%
Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh	Indeks Kepuasan Pelayanan	Predikat Baik
Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Predikat Baik
Meningkatnya kualitas administrasi perekonomian dan pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%

Eselon III (Kabag Organisasi)	Meningkatnya kualitas level kematangan SKPD	Persentase SKPD dengan Tingkat Kematangan Level Tinggi	50%
	Meningkatnya kualitas Pelayanan Publik	Persentase SKPD Binaan dengan kinerja pelayanan berkategori baik	92%
		Jumlah inovasi yang lolos penilaian seleksi skala nasional	11
	Meningkatnya kualitas reformasi birokrasi SKPD	Persentase SKPD binaan dengan nilai SAKIP SKPD berkategori sangat baik	100%
		Persentase SKPD binaan dengan nilai RB SKPD berkategori sangat baik	100%
Eselon III (Kabag Pemerintahan)	Penataan administrasi pemerintahan	persentase kebijakan administrasi pemerintahan yang ditindak lanjuti	100%
	Pengelolaan administrasi kewilayahan	Persentasi Batas Wilayah Kabuapten yang terselesaikan	100%
	Fasilitasi Pelaksanaan Otonomi Daerah	Persentase Pemenuhan Indikator Kinerja Kunci (IKK) SKPD	100%
		Persentase Rekomendasi DPRD Terhadap Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati yang ditindaklanjuti SKPD	100%
		Persentase Capaian Penerapan SPM Kabupaten Tapin	100%

Eselon III (Kabag Hukum)	Meningkatnya kualitas Rancangan Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan	Persentase Rancangan Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang disampaikan tepat waktu dan sesuai standar	100%
Eselon III (Kabag BPBJ)	Meningkatkan pelaksanaan pengadaan barang / jasa sesuai dengan perundang- undangan	Persentase pengadaan barang dan jasa melalui e-procurement	100%
Eselon III (Kabag Perlengkapan dan Rumah Tangga)	Meningkatnya kualitas pelayanan Sarana dan Prasarana	Indeks kepuasan pelayanan sarana dan prasarana	Baik
	Meningkatnya Pengelolaan Barang Milik Daerah Sekretariat Daerah yang standart	Presentase Administrasi Barang Milik Daerah yang sesuai standart	100%
	Meningkatnya Kualitas pelayanan Sarana dan Prasarana Kedinasan Kdh dan Wkdh	Indeks Kepuasan layanan Sarana dan Prasarana kedinasan Kdh/Wkdh	Baik
Eselon III (Kabag Umum dan Keuangan)	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi perkantoran	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi Perkantoran	Baik
	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi kepegawaian	Indeks Kepuasan Pelayanan Administrasi kepegawaian	Baik
	Meningkatnya pengelolaan perencanaan, pelaporan dan keuangan	Persentase program, kegiatan dan sub kegiatan dengan coverage anggaran 100%	100%
		Tingkat efisiensi penggunaan anggaran	Efisien
	Meningkatnya pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh	Indeks Kepuasan Pelayanan	Baik

Eselon III (Kabag Protokol dan Komunikasi Pimpinan)	Meningkatnya pelayanan keprotokolan dan komunikasi pimpinan	Indeks kualitas pelayanan	Baik
	Meningkatnya kualitas dokumentasi pimpinan yang dipublikasikan	Persentase dokumentasi pimpinan yang terpublikasi secara tepat dan akurat	100%
Eselon III (Kabag Kesra)	Rekomendasi Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	Persentase hasil rekomendasi Lembaga keagamaan dan social kemasyarakatan yang ditindaklanjuti	100%
	Meningkatnya kualitas pelayanan pembinaan mental spritual	Indeks kepuasan layanan kegiatan pembinaan mental dan spritual	Baik
Eselon III (Kabag Ekobang)	Meningkatnya kualitas data dan informasi bidang perekonomian daerah	Persentase data dan informasi bidang perekonomian daerah yang digunakan sebagai bahan rekomendasi kebijakan perekonomian	100%
Eselon IV (Kasubag Kelembagaan)	Meningkatnya kualitas kelembagaan dan analisis jabatan sesuai standar	SKPD yang melaksanakan penataan kelembagaan sesuai standar	45 SKPD
		Persentase Dokumen Anjab, ABK dan Evjab yang disampaikan tepat waktu	50%
Eselon IV (Kasubag Pelayanan Publik)	Meningkatkan kualitas hasil rekomendasi evaluasi pelayanan publik yang ditindaklanjuti	Persentase rekomendasi hasil evaluasi pelayanan public yang ditindaklanjuti	90%
	Meningkatkan kualitas inovasi SKPD yang dibina	Jumlah Inovasi SKPD yang dibina	13

Eselon IV (Kasubag kinerja dan Reformasi Birokrasi)	Meningkatkan kualitas hasil rekomendasi evaluasi SAKIP dan Rekomendasi Birokrasi	Persentase rekomendasi hasil evaluasi SAKIP yang ditindaklanjuti	100%
		Persentase rekomendasi hasil evaluasi RB yang ditindaklanjuti	100%
Eselon IV (Kasubag Kerjasama dan Otonomi Daerah)	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Persentase Rekomendasi hasil verifikasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditindaklanjuti	100%
	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ)	Persentase Dokumen Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Kabupaten Tapin tepat waktu dan sesuai standar	100%
	Meningkatnya Kualitas Penyusunan Laporan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM)	Persentase Rekomendasi hasil verifikasi Laporan Monitoring dan Evaluasi Penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang ditindaklanjuti	100%
Eselon IV (Kasubag Administrasi Pemerintahan)	Meningkatnya kualitas pelayanan terhadap unsur Eksekutif dan Legislatif	persentase surat menyurat antara Legislatif dan eksekutif	100%
	Meningkatnya tata Kelola administrasi pemerintahan	Tersusunnya profil kelurahan	100%
		Meningkatnya Nilai Evaluasi Perkembangan kelurahan tingkat provinsi Kalimantan Selatan	Masuk Juara Harapan Tingkat Provinsi Kalsel

Eselon IV (Kasubbag Administrasi Wilayah)	terpenuhinya tahapan Penegasan batas wilayah kabupaten	persentase Tahapan Penegasan batas wilayah yang dipenuhi	100%
Eselon IV (Kasubbag Peraturan & Perundang- Undangan)	Meningkatnya kualitas verifikasi rancangan produk hukum Daerah (Perda/Perbub/Kepbup)	Persentase Rekomendasi hasil verifikasi rancangan Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/Kepbup) yang ditindaklanjuti	100%
Eselon IV (Kasubbag Bantuan Hukum)	Meningkatnya kualitas Pelayanan Bantuan Hukum	Persentase Pelayanan Bantuan Hukum Perkara yang dapat diselesaikan	100%
Eselon IV (Kasubbag Dokumentasi & Informasi Hukum)	Meningkatnya kualitas publikasi Produk hukum daerah	Persentase Produk Hukum Daerah yang dipublikasikan dan terintegrasi dengan JDIH Pusat	100%
Eselon IV (Kasubag Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa)	Meningkatnya kualitas informasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah	Persentase ketersediaan informasi perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi pengadaan barang/jasa pemerintah yang berkualitas	100%
Eselon IV (Kasubag Pengelolaan LPSE)	Standar Operasional Prosedur LPSE	Presentase SOP yang mendukung Standarisasi LPSE	100%
	Meningkatnya kepatuhan bagi SKPD dalam penginputan data pada aplikasi SiRUP tepat waktu	Presentase SKPD yang melakukan penginputan data pada aplikasi SiRUP tepat waktu	100%

Eselon IV (Kasubag Pembinaan dan Advokasi PBJ)	Meningkatnya kualitas penyelesaian sengketa dalam proses pemilihan penyedia	Presentase terselesaikannya sengketa dalam proses pemilihan penyedia	100%
	Meningkatnya kualitas SDM Pengadaan Barang/Jasa yang memiliki sertifikat dan lulus kompetensi	Persentase PNS yang memiliki kompetensi dalam pengadaan barang/jasa pemerintah	100%
Eselon IV (Kasubag Pemeliharaan)	Meningkatnya sarana dan prasarana dalam kondisi baik	Presentase sarana dan prasarana aparatur yang dipelihara dalam kondisi baik	90%
	Meningkatnya pemenuhan sarana dan Prasanana untuk Acara Kedinasan	Presentase acara Kedinasan yang terlayani Sarana dan Prasarananya dengan baik, lengkap dan tepat waktu	100%
Eselon IV (Kasubag Perlengkapan)	Meningkatnya Pemenuhan Sarana dan Prasarana sesuai standart	Persentase pengadaan sarana dan prasarana yang terlaksana sesuai standart	100%
Eselon IV (Kasubag Rumah Tangga)	Meningkatnya Pemenuhan layanan kedinasan Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah	Presentase layanan kedinasan Kdh/Wkdh yang diakomodir dengan baik dan lengkap	100%

Eselon IV (Kasubag Tata Usaha Pimpinan, Staf Ahli dan Kepegawaian)	Meningkatnya pelayanan administrasi kepegawaian dan administrasi perkantoran	Persentase Surat Menyurat yang tertangani sesuai standar	100%
		Persentase Pelayanan Administrasi Kepegawaian yang dilayani tepat waktu dan sesuai standar kepegawaian	100%
		Persentase Pelayanan Administrasi Perkantoran yang dilayani tepat waktu dan sesuai standar	100%
	Peningkatan pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh yang baik dan tepat waktu	Persentase pelayanan Kedinasan KDH/WKDH yang dilayani	100%
Eselon IV (Kasubag Keuangan)	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan keuangan	Persentase dokumen pelaporan keuangan yang tepat waktu dan sesuai standar	100%
		Persentase dokumen administrasi keuangan yang sesuai dengan standar penatausahaan keuangan	100%
		Persentase hasil temuan pemeriksaan yang ditindaklanjuti	100%
Eselon IV (Kasubag Perencanaan dan Pelaporan)	Meningkatnya kualitas perencanaan dan pelaporan Kinerja Perangkat Daerah	Persentase dokumen perencanaan, penganggaran dan pelaporan kinerja yang sesuai standar	100%
		Persentase tindaklanjut perencanaan dan pelaporan atas rekomendasi dari mitra kerja	100%

Eselon IV (Kasubag Protokol)	Terlayannya Pelaksanaan Tugas Pimpinan Daerah	Persentase Jumlah kegiatan Kepala Daerah yang dilayani sesuai standar keprotokolan	100%
Eselon IV (Kasubag Dokumentasi Pimpinan)	Memberikan Pelayanan Dokumentasi Pimpinan	Persentase jumlah dokumentasi pimpinan yang terpublikasikan	100%
Eselon IV (Kasubag Komunikasi Pimpinan)	Terlaksananya pelayanan komunikasi dan koordinasi Pimpinan	Persentase jumlah informasi dan penjelasan kepada pihak terkait sesuai dengan kebutuhan dan atau atas arahan pimpinan	100%
Eselon IV (Kasubag Kesejahteraan Sosial)	Meningkatnya pembinaan kepada lembaga keagamaan dan kesejahteraan rakyat	Persentase fasilitasi pembinaan kepada lembaga keagamaan, sosial kemasyarakatan dan kesejahteraan rakyat yang mendapatkan bantuan yang sesuai rekomendasi	100%
Eselon IV (Kasubag Bina Mental Spritual)	Meningkatnya pembinaan kegiatan pembinaan mental spritual dan sosial kemasyarakatan	Persentase fasilitasi pembinaan dan penyebarluasan kegiatan bina mental spritual dan sosial kemasyarakatan	100%

Eselon IV (Kasubag BUMD)	Meningkatnya kualitas pembinaan BUMD dan BLUD	Persentase hasil pemeriksaan auditor eksternal yg selesai ditindaklanjuti oleh BUMD dan BLUD	100%
Eselon IV (Kasubag Perekonomian)	Meningkatnya peran TPID dalam pengendalian inflasi	Persentase rekomendasi pelaksanaan strategi pengendalian inflasi yang selesai ditindaklanjuti SKPD	100%
Eselon IV (Kasubag Administrasi Pembangunan)	Meningkatnya peran sektor swasta dalam mendukung prioritas pembangunan daerah	Persentase kegiatan CSR yang selaras dengan prioritas pembangunan daerah	100%

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi melalui sasaran kinerja yang telah diperjanjikan. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan dilakukan melalui pengukuran capaian kinerja. Capaian kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis, cara penyimpulan hasil pengukuran kinerja pencapaian sasaran strategis dilakukan dengan membuat capaian rata-rata atas capaian indikator kinerja sasaran.

Guna mempermudah penilaian capaian kinerja akan digunakan pedoman penilaian sebagai berikut:

Tabel 3-1
Skala Pengukuran

No	Interval Nilai Realisasi	Interval Nilai Realisasi
1	$100\% \leq$	Baik sekali
2	$75\% < 100\%$	Baik
3	$55\% < 75\%$	Cukup
4	Kurang dari 55%	Kurang

Selanjutnya dari hasil evaluasi kinerja akan dilakukan analisis pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang diharapkan.

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2021. Jumlah sasaran yang diperjanjikan untuk mencapai visi dan misi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin sebanyak 8 (delapan) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Pencapaian kinerja sasaran strategis berdasarkan Perjanjian Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 3-2
Pencapaian Kinerja Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Kategori / Capaian
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab. Tapin	Tingkat Tinggi	Tingkat Sedang	Belum Tercapai
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemkab. Tapin	83	83,42	Tercapai
		Jumlah Inovasi yang masuk dalam kompetisi / penilaian tingkat nasional	1	11	Tercapai
		Nilai Akuntabilitas Pemkab. Tapin	Predikat BB	Predikat B	Belum Tercapai
		Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab. Tapin	Predikat BB	Predikat CC	Belum Tercapai
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Tapin	Nilai 3,2	3,5297	Tercapai
3	Tertib Administrasi Kewilayahan	Persentasi batas wilayah kabupaten yang diselesaikan	100%	100%	Tercapai
4	Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	Tercapai
5	Terwujudnya kualitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan standar kematangan level 3 (tiga)	Pemenuhan standarisasi LPSE	100%	58,82%	Belum Tercapai
		Pemenuhan variabel level kematangan UKPBJ	100%	33,34%	Belum Tercapai


6	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh	Indeks Kepuasan Pelayanan	Predikat Baik (76,61)	Predikat Baik (88,13)	Tercapai
7	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Predikat Baik (76,61)	Predikat Baik (82,04)	Tercapai
8	Meningkatnya kualitas administrasi perekonomian dan pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	Tercapai

Bedasarkan tabel diatas dapat dilihat indikator yang memenuhi target sebanyak 8 indikator atau 61,54 % sedangkan indikator yang belum memenuhi target sebanyak 5 indikator atau sebesar 38,46%. Ada 5 indikator yang capaian realisasinya diatas 100% (Amat Baik) dan 3 indikator dengan capaian 100% (Baik). Hal ini menunjukkan sebagian besar atau 61,54% pencapaian kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 dikategori baik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja, persentase capaian indikator sasaran seperti pada tabel dibawah ini.

Tabel 3-3
Perbandingan Capaian Kinerja Setda Tahun 2021

	Indikator Yang memenuhi target	Indikator Yang tidak Memenuhi target
Angka	8	5
Persentase	61,54 %	38,46 %



Gambar 2
Grafik Capaian Kinerja Setda Kabupaten Tapin Tahun 2021

Adapun perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun-tahun sebelumnya adalah sebagai berikut :

Tabel 3-4
Perbandingan Realisasi Indikator Strategis tahun 2021 dengan tahun-tahun sebelumnya

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021			
			Target	Realisasi	Kategori / Capaian	Target	Realisasi	Kategori / Capaian	Target	Realisasi	Kategori / Capaian	Target	Realisasi	Kategori / Capaian	
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab. Tapin								Tingkat Sedang		Tingkat Tinggi	Tingkat Sedang	Belum Tercapai	
		Indeks Kepuasan Masyarakat Masyarakat Pemkab. Tapin								82,55		83	83,42	Tercapai	
		Jumlah Inovasi yang masuk dalam kompetisi / penilaian tingkat nasional									4		1	11	Tercapai
		Nilai Akuntabilitas Pemkab. Tapin									67,93		Predikat BB	Predikat B	Belum Tercapai
		Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab. Tapin									53,12		Predikat BB	Predikat CC	Belum Tercapai
2	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan daerah	Nilai LPPD Kabupaten Tapin								3,1610		Nilai 3,2	3,5297	Tercapai	
3	Tertib Administrasi Kewilayahan	Persentasi batas wilayah kabupaten yang diselesaikan								100 %		100%	100%	Tercapai	

4	Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/SK) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan								100 %		100%	100%	Tercapai
5	Terwujudnya kualitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan standar kematangan level 3 (tiga)	Pemenuhan standarisasi LPSE										100%	58,80%	Belum Tercapai
		Pemenuhan variabel level kematangan UKPBJ										100%	33,34%	Belum Tercapai
6	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh	Indeks Kepuasan Pelayanan								Belum dilaksanakan survey kepuasan layanan kedinasan Kdh/Wkdh pada tahun 2020		Predikat Baik	Predikat Baik (88,13)	Tercapai

7	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Pelayanan								Belum dilaksanakan survey kepuasan masyarakat atas kualitas pembinaan Lembaga keagamaan dan social kemasyarakatan pada tahun 2020		Predikat Baik	Predikat Baik (82,04)	Tercapai
8	Meningkatnya kualitas administrasi perekonomian dan pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian daerah yang ditindaklanjuti								100%		100%	100%	Tercapai

tahun 2021 Sekretariat Daerah melakukan revisi IKU (Indikator Kinerja Utama) sehingga untuk capaian tahun 2021 tidak bisa dilakukan perbandingan seluruhnya dengan capaian tahun-tahun sebelumnya.

Sedangkan perbandingan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun 2021 dengan target 5 tahun rencana strategis adalah sebagai berikut :

Tabel 3-5
Perbandingan Realisasi Indikator Strategis dengan Target Renstra

NO	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA TUJUAN/SASARAN PADA TAHUN KE-					CAPAIAN RENSTRA				
			2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Persentase Indikator Kinerja Kunci Urusan Yang Tuntas (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
2	Terwujudnya harmonisasi dan sinkronisasi Rancangan Produk Hukum daerah yang sesuai dengan Peraturan Perundang - undangan, kebutuhan masyarakat dan penyelenggaraan pemerintah daerah serta terlaksananya Pemberian Bantuan Hukum	Persentase usulan raperda /perbup/kepbup yang ditetapkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase perkara hukum yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%		
		Persentase Produk Hukum yang disebarluaskan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
3	Meningkatkan Pelayanan Kehumasan dan Keprotokolan	Tingkat Pelayanan Kehumasan	80	85	85	85	85	99	100			
		Tingkat Pelayanan Keprotokolan	80	85	85	85	85	86	100			
4	Meningkatkan pelayanan pada lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan	Persentase lembaga keagamaan dan sosial yang mendapatkan bantuan sosial keagamaan(%)	2,3%	2,5%	2,8%	2,8%	3%	1,75%	3,3%			
		Persentase tingkat kehadiran masyarakat dalam kegiatan sosial keagamaan	11%	11%	12%	13%	14%	5,91%	0,052%			

5	Meningkatnya kualitas pelayanan administrasi umum	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian yang baik lingkup setda (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase tertib administrasi surat menyurat (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Persentase pelayanan administrasi keuangan yang baik lingkup setda (%)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
6	Meningkatnya pelayanan sarana dan prasarana kantor di lingkungan Sekretariat daerah dan Kdh	Persentase pemenuhan sarana dan prasarana kantor sesuai standart	75%	76%	77%	78%	79%	60,5%	60,5%
		Persentase pemenuhan layanan kedinasan Kdh/Wkdh yang baik dan tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
7	Meningkatnya pelaksanaan pengadaan barang dan jasa sesuai dengan perundang -undangan	Persentase pengadaan barang dan jasa yang efisien	100%	90,20%	91,90%	100%	100%	95%	90,12%
8	Menjaga stabilitas harga bahan pokok	Persentasi rekomendasi kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti	90%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
9	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang berkualitas	Persentase SAKIP SKPD Katagori Baik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
10	Terwujudnya Kelembagaan Pemerintahan yang Efisien dan Efektif	Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Publik	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
		Organisasi Perangkat Daerah yang Tepat Fungsi dan Ukuran	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Perubahannya										
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab. Tapin		Tingkat Tinggi	Tingkat Tinggi	Tingkat Tinggi		Tingkat Sedang		
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemkab. Tapin		83	85	89		83,42		
		Jumlah Inovasi yang masuk dalam kompetisi/penilaian tingkat nasional		1	10	10		11		
		Nilai Akuntabilitas Pemkab. Tapin		Predikat BB	Predikat BB	Predikat A		Predikat B		
		Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab. Tapin		Predikat BB	Predikat BB	Predikat A		Predikat CC		
2	Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Tapin		3,2	3,3	3,5		3,5		
3	Tertib Administrasi Kewilayahan	Persentasi Batas Wilayah Kabuapten yang Terselesaikan		100%	100%	100%		100%		
4	Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan		100%	100%	100%		100%		
5	Terwujudnya kualitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan standar kematangan level 3 (tiga)	Pemenuhan Standarisasi LPSE		100%	100%	100%		58,80%		
		Pemenuhan Variabel Level Kematangan UKPBJ		100%	100%	100%		33,34%		
6	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh	Indeks Kepuasan Pelayanan		Predikat Baik	Predikat Baik	Predikat Sangat Baik		Predikat Baik (88,13)		
7	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Indeks kepuasan layanan		Predikat Baik	Predikat Baik	Predikat Sangat Baik		Predikat Baik (82,04)		

8	Meningkatnya kualitas administrasi perekonomian dan pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian daerah yang ditindaklanjuti		100%	100%	100%		100%		
---	---	--	--	------	------	------	--	------	--	--

Pada tahun 2021 Sekretariat Daerah melakukan revisi Rencana Strategis sehingga ada perubahan sasaran dan indikator, oleh sebab itu capaian tahun 2021 tidak bisa dibandingkan dengan capaian 5 tahunan, hanya bisa dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan pada Renstra tahun 2021.

B. ANALISIS CAPAIAN KINERJA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN TAPIN

Analisis capaian kinerja untuk mengetahui keterkaitan pencapaian kinerja kegiatan dengan program dan kebijakan dalam mewujudkan sasaran. Selain itu untuk menggambarkan tingkat efisiensi yang sudah dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin. Evaluasi dilakukan untuk mengidentifikasi berbagai kelemahan dalam penerapan sistem akuntabilitas kinerja. Sehingga bisa dilakukan perbaikan atau rekomendasi untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas instansi pemerintah. Adapun analisis capaian kinerja masing-masing sasaran dan indikator sasaran adalah sebagai berikut :



SASARAN 1

Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas

Tabel 3.6
Capaian Sasaran 1

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Kategori / Capaian
1	Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan dan Pelayanan Publik yang berkualitas	Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab. Tapin	Tingkat Tinggi	Tingkat Sedang	Belum Tercapai
		Indeks Kepuasan Masyarakat Pemkab. Tapin	83	83,5	Tercapai
		Jumlah Inovasi yang masuk dalam kompetisi / penilaian tingkat nasional	1	11	Tercapai
		Nilai Akuntabilitas Pemkab. Tapin	Predikat BB	Predikat B	Belum Tercapai
		Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab. Tapin	Predikat BB	Predikat CC	Belum Tercapai

Sasaran terwujudnya tata Kelola pemerintahan dan pelayanan publik yang berkualitas ditunjukkan dengan 5 (lima) indikator kinerja, yaitu : Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab. Tapin, Indeks Kepuasan Masyarakat Pemkab. Tapin, Jumlah Inovasi yang masuk dalam kompetisi/penilaian tingkat nasional, Nilai Akuntabilitas Pemkab. Tapin dan Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab. Tapin

Indikator pertama yaitu Kematangan Organisasi Perangkat Daerah Pemkab. Tapin. Dalam hal ini Bagian Organisasi sebagai penanggung jawab menargetkan kematangan tingkat tinggi. Namun pada pelaksanaan Evaluasi Kelembagaan melalui Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin sesuai dengan amanat dari Permendagri No 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Penataan Perangkat Daerah yang menunjukkan hasil bahwa Pemkab Tapin masuk dalam kategori level tingkat kematangan Sedang, dengan keterangan bahwa sudah memiliki dokumen yang mengatur tentang organisasi, tata laksana, SDM, dan manajemen organisasi yang disusun berdasarkan pedoman namun belum ada mekanisme monitoring-evaluasi dan rencana tindak lanjut.

Variabel penilaian organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan Pembangunan Daerah
2. Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah
3. Penjaminan Mutu Layanan Perangkat Daerah
4. Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Perangkat Daerah
5. Pendidikan dan Pelatihan Aparatur
6. Analisis Kebijakan dan Pemecahan Masalah Tugas Perangkat Daerah

7. Manajemen Sumber Daya Peralatan dan Perlengkapan Kerja Yang Terukur
8. Manajemen Resiko Pelaksanaan Tugas Aparatur
9. Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur
10. Pengembangan inovasi layanan Perangkat Daerah
11. Budaya Organisasi Perangkat Daerah

Nilai kematangan organisasi pemerintah daerah diukur dengan menggabungkan nilai seluruh perangkat daerah pada daerah yang bersangkutan, kemudian dibagi dengan jumlah perangkat daerah. Adapun rumus perhitungan nilai kematangan organisasi perangkat daerah adalah sebagai berikut :

- KOD ; Kematangan Organisasi Daerah
 TNPd ; total Nilai Perangkat Daerah
 JPD : Jumlah Perangkat Daerah

$$KOD = \frac{TNPd}{JPD}$$

1. Hasil Penilaian Tingkat Kematangan Perangkat Daerah Kabupaten Tapin

Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin telah melakukan koordinasi dengan semua SKPD untuk melakukan Penilaian Perangkat Daerah secara mandiri terhadap tata laksana, budaya organisasi, dan inovasi yang menggambarkan tingkat kematangan organisasi daerah.

Berdasarkan hasil pengisian Formulir Tingkat Kematangan Organisasi yang telah kami bagikan dan telah diisi oleh semua SKPD, kami menyimpulkan bahwa dari 45 SKPD di Kabupaten Tapin, masing masing berbeda tingkat kematangannya, ada yang berada pada tingkat kematangan

Sangat Rendah sampai Sangat Tinggi. Adapun rincian rekapitulasi Tingkat Kematangan Perangkat Daerah di Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

Tabel 3.7
Rekapitulasi Tingkat Kematangan Perangkat Daerah

NO	SKPD	Skor	Tingkat Kematangan
1	Bappelitbang	38	Tinggi
2	RSUD Datu Sanggul	38	Tinggi
3	BPKAD	41	Tinggi
4	Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	28	Sedang
5	Dinas Ketahanan Pangan	15	Sangat rendah
6	Dinas Perhubungan	46	Tinggi
7	Dinas Pertanian	40	Tinggi
8	Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	33	Sedang
9	Sekretariat Daerah	32	Sedang
10	Dinas Penanaman Modal dan PTSP	33	Sedang
11	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	32	Sedang
12	Dinas Tenaga Kerja	24	Rendah
13	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	50	Sangat Tinggi

14	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia	32	Sedang
15	Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana	35	Sedang
16	Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik	29	Sedang
17	Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan	39	Tinggi
18	Inspektorat	50	Sangat Tinggi
19	Dinas Sosial	27	Rendah
20	Dinas Komunikasi dan Informasi	43	Tinggi
21	Dinas Perikanan	32	Sedang
22	Dinas Lingkungan Hidup	23	Rendah
23	Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	17	Sangat Rendah
24	Dinas Kesehatan	36	Sedang
25	Disdukcapil	38	Tinggi
26	Dinas Perdagangan	45	Tinggi
27	Kec. Candi Laras Selatan	27	Rendah
28	Kec. Candi Laras Utara	27	Rendah
29	Kec. Tapin Utara	27	Rendah
30	Kec. Salam Babaris	27	Rendah
31	Kec. Piani	27	Rendah

32	Kec.Tapin Tengah	27	Rendah
33	Kec. Hatungun	27	Rendah
34	Kec.Binuang	27	Rendah
35	Kec. Bungur	27	Rendah
36	Kec. Lokpaikat	27	Rendah
37	Kec. Tapin Selatan	27	Rendah
38	Sekretariat DPRD	50	sangat tinggi
39	Dispora	42	Tinggi
40	Disbudpar	41	Tinggi
41	Satpol PP	33	Sedang
42	BPBD	34	Sedang
43	Dinas Perindustrian	41	Tinggi
44	Dinas Pendidikan	28	Rendah
45	Kec. Bakarangan	27	Rendah

total nilai perangkat daerah 1489

Dengan Nilai skor yang diperoleh oleh masing-masing SKPD, maka dapat disimpulkan Tingkat Kematangan Perangkat Daerah dengan menggunakan rumus diatas sebagai berikut:

KOD ; Kematangan Organisasi Daerah
 TNPD ; total Nilai Perangkat Daerah = 1489
 JPD : Jumlah Perangkat Daerah = 45 SKPD

$$\frac{1489}{45} = 33,089 \text{ (Sedang)}$$

Ada beberapa hal yang menyebabkan tidak tercapainya target, dilihat dari hasil scoring SKPD yang beberapa mendapat kategori rendah atau kurang.

Antara lain adalah karena :

1. **Monitoring dan Pengendalian Pelaksanaan Tugas Perangkat Daerah dilakukan dengan cara sederhana** dan tidak terstruktur, meskipun ada beberapa SKPD yang menyatakan bahwa monitoring dan pengendalian dilakukan secara berkala dengan fokus yang ditentukan, dan sedikit SKPD saja yang memberikan umpan balik dan perbaikan setelah memperoleh hasil monitoring.
2. **Terkait dengan SOP. Masih ada SKPD yang tidak mempunyai SOP** bahkan kegiatan di dalam sekretariat pun tidak mempunyai SOP, sehingga proses pelaksanaan kegiatan berjalan tanpa arah.
3. **Pendidikan dan Pelatihan Aparatur; Dokumen yang dimiliki skpd hanyalah data latar belakang pendidikan ASN dan DUK (daftar urutan kepangkatan). Belum banyak SKPD yang memiliki dokumen rencana pelatihan dan rencana pengembangan pegawai.**
4. **Analisis kebijakan dan pemecahan masalah kebanyakan dilakukan secara sederhana** dan dengan metode yang tidak terukur.
5. **Manajemen resiko ; Belum banyak SKPD yang memiliki data/komitmen terkait dengan manajemen resiko** dalam pelaksanaan tugas pada perangkat daerah
6. **Pengukuran Kinerja Perangkat Daerah dan Aparatur; rata –rata SKPD sudah ada memiliki target kinerja perangkat daerah, tapi belum konsisten mengacu dokumen perencanaan daerah**

7. Dalam hal inovasi ; **SKPD belum mempunyai rencana pengembangan produk/layanan.**

8. **Budaya kerja di SKPD tidak kokoh atau belum mengakar dengan kuat** (bahkan belum mempunyai budaya kerja), ketika pimpinan instansi berganti, *core values* akan berubah juga. Sehingga *Core values* belum sempat mengakar kuat dan menjadi budaya kerja. Budaya kerja tidak bisa dibangun dalam waktu singkat, tetapi perlu upaya terus menerus dari waktu ke waktu dan dalam jangka panjang.

Dengan dicanangkannya *Core Values ASN BerAKHLAK* secara nasional di tahun 2021 diharapkan memudahkan proses adaptasi ASN ketika melakukan mobilitas antar instansi pemerintah. ASN tidak perlu lagi menyesuaikan diri dengan *core values* baru di instansi yang dituju karena sudah ada panduan perilaku yang berlaku secara umum untuk ASN dimana saja bertugas.

Level kematangan perangkat daerah tidak dapat pindah dari tahap awal ke tahap membangun sistem jika ada salah satu indikator dari 11 aspek masih ada yang berada pada tingkat 1. Hasil dari Penilaian Organisasi Perangkat Daerah ini diharapkan menjadi salah satu acuan dalam upaya perbaikan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Tapin ditahun tahun berikut.

Indikator kedua yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Pemkab Tapin, dalam hal ini Bagian Organisasi membina pelayanan publik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin dan menghimpun hasil SKM unit pelayanan di Kabupaten Tapin. Adapun hasil IKM unit pelayanan di Kabupaten Tapin dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.8
Hasil IKM Unit Pelayanan Di Kabupaten Tapin

NO.	UNIT KERJA	HASIL SKM	KATEGORI KINERJA
1	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	88.55	Sangat Baik
2	DINAS PENANAMAN MODAL DAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU	86.48	Baik
3	RSUD DATU SANGGUL	81.09	Baik
4	DINAS LINGKUNGAN HIDUP	87.50	Baik
5	DINAS PENDIDIKAN	80.48	Baik
6	DINAS PERDAGANGAN	76.65	Baik
7	DINAS PERIKANAN	80.62	Baik
8	DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	77.56	Baik
9	DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG	82.08	Baik
10	DINAS TENAGA KERJA	86.50	Baik
11	DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	89.24	Sangat Baik
12	BADAN KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SDM	82.47	Baik
13	BADAN PENDAPATAN DAERAH	86.08	Baik

14	KEC. BAKARANGAN	88.55	Sangat Baik
15	KEC. BINUANG	83.22	Baik
16	KEC. BUNGUR	86.72	Baik
17	KEC. CANDI LARAS SELATAN	89.85	Sangat Baik
18	KEC. CANDI LARAS UTARA	80.31	Baik
19	KEC. HATUNGUN	87.50	Baik
20	KEC. LOKPAIKAT	86.69	Baik
21	KEC. PIANI	86.64	Baik
22	KEC. TAPIN SELATAN	81.20	Baik
23	KEC. TAPIN UTARA	88.25	Baik
24	KEC. TAPIN TENGAH	87.05	Baik
25	KEL. TAMBARANGAN	81.86	Baik
26	PKM BAKARANGAN	80.86	Baik
27	PKM BANUA PADANG	84.19	Baik
28	PKM BARINGIN	80.31	Baik
29	PKM BINUANG	77.08	Baik
30	PKM HATUNGUN	77.74	Baik
31	PKM LOKPAIKAT	81.67	Baik
32	PKM MARGASARI	83.55	Baik
33	PKM PANDAHAN	81.89	Baik
34	PKM PIANI	79.80	Baik
35	PKM SALBA	81.56	Baik
36	PKM TAMBARANGAN	81.70	Baik

37	PKM TAMBARUNTUNG	82.06	Baik
38	PKM TAPIN UTARA	84.61	Baik
	JUMLAH	3170.14	
	IKM KAB	83.42	Baik

Adapun formulasi perhitungan indikator yaitu Indeks Kepuasan Masyarakat Pemkab Tapin adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Total Nilai Hasil SKM SKPD}}{\text{Jumlah SKPD yang melaksanakan SKM}} = \frac{3170.14}{38} = 83,42$$

Capaian Indeks Kepuasan Masyarakat Pemkab Tapin pada tahun 2021 adalah 83,42, hasil ini telah melebihi target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 yaitu 83.

Keberhasilan pencapaian target ini didukung dengan adanya keinginan penyelenggara Unit Pelayanan Publik untuk terus meningkatkan kualitas masing-masing pelayanan. Namun tidak dipungkiri, masih ada beberapa Unit Pelayanan Publik yang belum ada peningkatan kualitas secara signifikan. Kendala yang dihadapi dalam penghimpunan data, yaitu: ada beberapa Unit Pelayanan Publik yang tidak menyampaikan laporan hasil SKMnya, sehingga harus dilakukan sistem Jemput Bola.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, terdapat faktor pendukung dan penghambat diantaranya :

1. Faktor pendukung: komitmen dari pimpinan dalam pembinaan Unit Pelayanan Publik untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik dan mendorong agar SKPD bisa berinovasi dalam penyelenggaraan layanan.

2. Faktor penghambat: masih ada SDM di Unit Pelayanan Publik yang bertahan dengan pola pikir lama.

Analisa sumber daya: karena keterbatasan SDM di Bagian Organisasi sehingga untuk penyampaian ataupun penghimpunan data hasil SKM dari Unit Pelayanan Publik lebih banyak dilakukan dengan media elektronik.

Indikator ketiga yaitu jumlah inovasi yang masuk dalam kompetisi/penilaian tingkat nasional. Dalam hal ini Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin sebagai instansi Pembina inovasi pelayanan publik berhasil mengirimkan 11 (sebelas) inovasi dari Pemerintah Adapun Kabupaten Tapin yang masuk dalam IGA (Innovative Government Award).

Indeks hasil pengukuran mandiri input inovasi kab / kota di kalsel dalam mendukung penilaian IGA 2021 dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.9
INDEKS HASIL PENGUKURAN MANDIRI INPUT INOVASI KAB / KOTA DI
KALSEL
DALAM Mendukung PENILAIAN IGA 2021

NO	KAB/KOTA	JUMLAH INOVASI	INDEKS HASIL PENGUKURAN MANDIRI	RANGKING NASIONAL	RANGKING PROVINSI
	PROV KALSEL	54	36,72	300	
1	HULU SUNGAI SELATAN	150	89,10	9	1
2	TABALONG	34	73,20	43	2
3	BALANGAN	25	63,14	101	3
4	TANAH LAUT	4	52,42	173	4
5	BANJAR	55	48,62	200	5
6	TAPIN	11	44,68	241	6
7	BANJARMASIN	54	37,85	289	7
8	BARITO KUALA	58	33,90	322	8
9	HULU SUNGAI UTARA	11	27,28	366	9
10	BANJARBARU	18	16,71	418	10
11	KOTABARU	20	15,20	428	11
12	HULU SUNGAI TENGAH	3	9,44	466	12

Berdasarkan data diatas diketahui capaian untuk indikator jumlah inovasi yang masuk dalam kompetisi/penilaian tingkat nasional adalah 11 inovasi. hasil ini

telah melebihi target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 yaitu 1 inovasi.

Besarnya keberhasilan capaian ini disebabkan perubahan makna indikator kinerja utama. Untuk lingkup Prov. Kalimantan Selatan, Kab. Tapin berada dalam peringkat 6 dari 12 Kab/Kota dan peringkat 241 secara nasional. Oleh karena itu, diperlukan komitmen seluruh SKPD untuk berinovasi sehingga peringkat Kab. Tapin bisa naik lebih tinggi.

Dalam melaksanakan kegiatan ini, terdapat faktor pendukung dan penghambat diantaranya :

1. Faktor pendukung: ada beberapa pimpinan SKPD yang memang sangat berkomitmen untuk terus menciptakan inovasi baru.
2. Faktor penghambat: pemahaman bahwa inovasi itu hanya yang berbentuk atau terkait penggunaan IT.

Analisis sumber daya: pencapaian ini didukung oleh SDM, sarana prasarana dan anggaran dari masing-masing SKPD.

Indikator Keempat yaitu Nilai Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten Tapin. Dalam upaya mendapatkan Nilai Akuntabilitas Pemerintah Kabupaten yang sesuai target. Penerapan SAKIP Kabupaten dilaksanakan melalui tersusunnya dokumen LKIP Kabupaten Tapin tahun 2021, Dokumen PK Bupati Tapin tahun 2022, Penetapan IKU Kabupaten Tapin, dan Terbentuknya SK Tim SAKIP dan RB. Selain itu upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Kabupaten yang telah dilaksanakan antara lain :

1. Asistensi Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LAKIP) SKPD di Lingkungan Pemkab. Tapin dengan Tim SAKIP Kabupaten;

2. Asistensi Penguatan SAKIP kabupaten dan SKPD dengan Tim Evaluator KemenpanRB;
3. Peningkatan Kapasitas SDM Bagian Organisasi Setda Kab. Tapin serta SDM pada tiap-tiap SKPD; dan
4. Penyelenggaraan *Desk Evaluation* SAKIP antar Tim SAKIP Kabupaten dengan 45 SKPD.

Capaian Nilai Akuntabilitas Pemkab Tapin di tiga tahun terakhir mengalami kenaikan Adapun Capaian Nilai Akutabilitas Pemkab Tapin Bisa di lihat pada Tabel berikut :

Tabel 3.10
Capaian Akuntabilitas Pemkab Tapin

Indikator Sasaran	Tahun 2019	2020	2021
Nilai SAKIP (Predikat)	B (67,23)	B (67,93)	B (69,69)

Berdasarkan hasil pada tahun 2021 dengan predikat B atau nilai 69,69, maka Pemkab. Tapin belum mencapai target yang ditentukan yaitu predikat BB atau nilai 70.

Berikut analisis catatan terkait kualitas implementasi SAKIP di Pemerintah Kabupaten Tapin :

- 1) Kinerja Sebagian SKPD belum sepenuhnya berorientasi kepada hasil (outcome), dan indicator kinerja yang ditetapkan belum sepenuhnya memenuhi kriteria terukur (measurable), relevan dan cukup. Kejelasan dan keterukuran kinerja adalah hal yang sangat penting dalam penerapan manajemen kinerja;
- 2) Penjenjangan kinerja dari tingkat kabupaten sampai ke individu sudah diimplementasikan melalui perjanjian kinerja berjenjang, namun penjabaran kinerja tersebut belum berdasarkan kerangka berpikir logis (logical framework) sehingga belum tercipta hubungan kausalitas antar kinerja berjenjang;

- 3) Pemetaan cross cutting lintas PD dalam mendukung prioritas pembangunan daerah telah dilakukan, namun belum menyeluruh dan menyentuh aspek implementasi yang efektif dan efisien;
- 4) Pemerintah Kabupaten Tapin telah memiliki aplikasi E-SAKIP. Akan tetapi aplikasi ini belum sepenuhnya bisa berjalan optimal, karena hanya sebatas pengumpulan dokumen-dokumen dan rekomendasi dari Tim SAKIP, belum mengarah kepada monitoring capaian kinerja dari PD. Sehingga belum efektif memicu perbaikan kinerja;
- 5) Laporan kinerja telah disusun sampai ke level PD dan sebagian sudah mengungkapkan capaian kinerja yang telah diperjanjikan. Namun, analisis capaian kinerja tersebut belum diungkapkan secara mendalam sehingga laporan kinerja tersebut belum bisa dimanfaatkan sebagai salah satu dasar dalam pengambilan keputusan kebijakan selanjutnya;
- 6) Kualitas evaluasi program yang dilakukan oleh penanggungjawab program belum mampu memperbaiki kualitas pelaksanaan maupun hasil program terutama untuk program antar PD;
- 7) Pemerintah Kabupaten Tapin telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja intenal. Hasil evaluasi intenal ini masih memerlukan penyempumaan terkait dengan simpulan hasil evaluasi yang belum sepenuhnya menggambarkan kondisi penerapan SAKIP di PD.

Berdasarkan uraian di atas, dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kerja berikut upaya solusi yang akan menjadi Langkah perbaikan di tahun berikutnya :

- 1) Seluruh pimpinan PD untuk memastikan kinerja dan indikator kinerja yang ada di dokumen perencanaan (Renstra, Renja dan Perjanjian Kinerja) telah

berorientasi kepada hasil (outcome) serta menjawab isu strategis. Selain itu, harus dilengkapi oleh indikator kinerja yang terukur, relevan dan cukup agar dapat diketahui pencapaian dari hasil/outcome yang diinginkan;

- 2) Menyempurnakan penyusunan penjabaran kinerja (*cascading*) berdasarkan kerangka berpikir logis (*logical framework*) sehingga tercipta hubungan kausalitas antar kinerja berjenjang. Serta dapat diselaraskan dengan proses bisnis organisasi dan penganggaran agar meningkatkan efektivitas dan efisiensi kinerja organisasi;
- 3) Mengidentifikasi dan memetakan *cross cutting* serta melakukan koordinasi antar PD dalam mengawal prioritas pembangunan daerah, sehingga tercipta sinergitas dan kolaborasi antar PD;
- 4) Mengoptimalkan aplikasi E-SAKIP agar bisa melakukan *monitoring* dan evaluasi pada pencapaian kinerja dari PD. Diharapkan dengan adanya tambahan fitur *monitoring* dan evaluasi pencapaian kinerja akan menambah efektivitas dari pelaksanaan perencanaan berbasis kinerja (*performance based planning*);
- 5) Memperbaiki penyajian pelaporan kinerja terutama mengenai kedalaman analisis kinerja dan penyajian akuntabilitas anggaran sehingga laporan kinerja dapat menjadi bahan masukan (*feedback*) bagi perbaikan pencapaian kinerja untuk kedepan;
- 6) Meningkatkan kualitas evaluasi program dengan mewajibkan setiap penanggungjawab program melakukan evaluasi yang didasarkan pada capaian hasil program serta keterpaduan lintas PD;
- 7) Meningkatkan kualitas evaluasi akuntabilitas internal, sehingga hasil evaluasi yang dilakukan dapat menggambarkan penerapan SAKIP yang efektif.

Disamping itu perlu memonitor terhadap tindak lanjut saran atau rekomendasi tersebut ditindaklanjuti oleh pihak terkait.

Indikator Kelima adalah Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab Tapin. Indeks Reformasi Birokrasi sebagai indikator kinerja tujuan pada misi ke- 5 RPJMD Kab Tapin Tahun 2018-2023: “Mengedepankan Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik dan Bersih Serta Mampu Menciptakan Iklim Pelayanan Publik Yang Maksimal”

Dalam upaya meningkatkan Indeks Reformasi Birokrasi Pada Pemkab Tapin, berikut kegiatan yang dilaksanakan selama tahun berjalan :

1. Mengadakan Asistensi Reformasi Birokrasi antara Tim SAKIP dan RB Kabupaten dengan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin;
2. Menyelenggarakan bimtek Reformasi Birokrasi untuk seluruh SKPD lingkup Pemkab Tapin dengan Narasumber dari KemenpanRB dan Inspektorat Prov. Kalimantan Selatan; dan
3. Melakukan Pendampingan dari Tim SAKIP dan RB Kabupaten dengan seluruh SKPD lingkup Pemerintah Kabupaten Tapin dalam proses Penginputan dokumen-dokumen ke dalam PMPRB online KemenpanRB.

Dari semua kegiatan tersebut juga banyak menghasilkan pemenuhan dokumen-dokumen Reformasi Birokrasi yang dipersyaratkan oleh Kemenpan di antaranya :

1. SK Tim SAKIP dan RB Kabupaten;
2. Adanya Dokumen Road Map Kabupaten yang telah ditetapkan melalui Perbup Nomor 09 Tahun 2020;

3. Tim Assesor dan Evaluator telah mendapatkan pelatihan dan bimtek terkait Reformasi Birokrasi; dan
4. SK Bupati tentang penunjukkan agen perubahan beserta tugas dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Tapin.

Sehubungan dengan upaya Pemerintah Kabupaten Tapin dalam melaksanakan Percepatan Reformasi Birokrasi menghasilkan Indeks Reformasi Birokrasi yang dalam hal ini mengalami kenaikan atau peningkatan nilai. Namun belum mencapai target yang ditetapkan, yaitu predikat BB. Berikut nilai Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Kabupaten Tapin:

Tabel 3.11
Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab Tapin

Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai		
	2019	2020	2021
Indeks Reformasi Birokrasi Pemkab Tapin	CC (53,02)	CC (53,12)	CC (53,94)

Atas hasil yang belum sesuai dengan target yang ditetapkan, dari Laporan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2021 oleh KemenPANRB. Berikut hasil analisis permasalahan atas hal-hal yang mesti diperhatikan dalam mengoptimalkan program reformasi birokrasi di lingkungan Pemkab. Tapin diantaranya sebagai berikut:

- 1) Tim Reformasi Birokrasi belum berperan secara intensif dan konsisten dalam mendorong pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Tapin, hal ini ditandai dengan rencana kerja Reformasi Birokrasi yang sebagian besar belum dilaksanakan dengan baik serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang lebih banyak dilakukan pada Perangkat Daerah (PD) tertentu saja yang terlibat dalam kelompok kerja Reformasi Birokrasi, sedangkan

pada sebagian besar PD yang lain, pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum dilakukan;

- 2) Perencanaan pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum seluruhnya tertuang dalam Road Map Reformasi Birokrasi, selain itu, Road Map Reformasi Birokrasi belum menggambarkan sasaran dan indikator yang terukur dari delapan area perubahan, yang merupakan ukuran keberhasilan dari pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada setiap instansi pemerintah. Hal ini menyebabkan Road Map Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya mampu dijadikan acuan dalam implementasi Reformasi Birokrasi pada Pemerintah Kabupaten Tapin;
- 3) Rencana aksi pelaksanaan Reformasi Birokrasi belum sepenuhnya mengidentifikasi permasalahan yang terjadi, sehingga kegiatan Reformasi Birokrasi yang dilakukan belum sepenuhnya dapat menjadi solusi dalam menyelesaikan permasalahan yang dihadapi;
- 4) Agen perubahan belum memiliki rencana perubahan yang terukur, sehingga upaya Agen Perubahan untuk menggerakkan organisasi dalam melakukan perubahan belum terlihat secara nyata;
- 5) Belum dilakukan reviu secara berkala terhadap sistem pengendalian penyusunan perundangan hal ini menggambarkan bahwa sistem penataan perundangan pada Pemerintah Kabupaten Tapin masih perlu dioptimalkan;
- 6) Belum terlihat kesesuaian antara struktur organisasi dengan kinerja yang akan diwujudkan dan belum dilakukan evaluasi secara menyeluruh untuk mengukur jenjang organisasi, hal ini berpotensi menghambat pencapaian kinerja yang akan diwujudkan;

- 7) Grand design IT belum dijadikan dasar dalam pembangunan aplikasi aplikasi yang ditujukan untuk mencapai kinerja, sehingga belum terlihat keterkaitan antar aplikasi tersebut untuk mewujudkan kinerja;
- 8) Pengelolaan manajemen SDM masih berfokus pada pengelolaan administrasi kepegawaian, selain itu, belum sepenuhnya terdapat inisiasi terhadap pengelolaan kinerja individu, pengelolaan kompetensi, dan pengelolaan karir sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas SDM Aparatur di Kabupaten Tapin, sehingga penguatan sistem manajemen SDM pada Kabupaten Tapin belum berjalan dengan optimal;
- 9) Penerapan sistem integritas dengan implementasi kebijakan penguatan pengawasan seperti pengendalian gratifikasi melalui Unit Pengendali Gratifikasi (UPG), penerapan Whistleblowing System (WBS) dan benturan kepentingan sebagian besar belum diterapkan dengan maksimal;
- 10) Inovasi pelayanan publik yang diterapkan di tingkat Pemerintah Daerah maupun ditingkat Perangkat Daerah, masih memanfaatkan inovasi pelayanan yang telah disediakan oleh pemerintah pusat dan belum disesuaikan dengan keadaan masyarakat yang ada, sehingga belum seluruh masyarakat dapat memanfaatkan inovasi pelayanan tersebut;
- 11) Survey kepuasan masyarakat yang bertujuan untuk menilai tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan, belum dilakukan secara periodik, sehingga hasil perbaikan pelayanan publik belum dapat dipantau secara periodik dan masukan dari masyarakat belum dapat diakomodir dengan cepat;
- 12) Hasil dari survey kepuasan masyarakat belum dijadikan acuan dalam proses monitonng dan evaluasi yang bertujuan untuk memperbaiki pelayanan

kepada masyarakat, sehingga arah perbaikan pelayanan publik belum dapat disesuaikan dengan keinginan masyarakat.

Berdasarkan hasil analisis di atas dalam upaya mengevaluasi untuk meningkatkan kualitas tata kelola birokrasi serta menumbuhkan budaya integritas, kinerja dan melayani di lingkungan Pemkab. Tapin. Berikut rekomendasi yang dapat dilaksanakan dalam upaya perbaikan :

- 1) Mengintensifkan peran Tim Reformasi Birokrasi dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Pemerintah Kabupaten Tapin, dengan menyusun rencana kerja RB dengan target yang terukur dan secara konsisten memastikan bahwa kebijakan Reformasi Birokrasi telah tersosialisasi dan terinternalisasi secara masif dan merata kepada seluruh unit kerja hingga ke level individu pegawai, sehingga seluruh unit kerja dan pegawai mampu mendukung dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang akan mampu mendorong perubahan budaya kerja secara optimal;
- 2) Memastikan Road Map Reformasi Birokrasi telah memuat arah dan sasaran yang akan diwujudkan beserta dengan ukuran keberhasilannya;
- 3) Mengoptimalkan peran Agen Perubahan dalam menciptakan budaya kinerja dengan membuat rencana kerja Agen Perubahan yang terukur, sehingga perubahan yang dilakukan dapat dipantau dan dievaluasi secara berkala;
- 4) Memastikan rencana aksi Reformasi Birokrasi disusun berdasarkan permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah daerah, sehingga seluruh kegiatan Reformasi Birokrasi dapat menyelesaikan permasalahan yang dihadapi.

- 5) Melakukan internalisasi Core Values ASN BerAkhlak dan melaksanakan pengukuran tingkat pemahaman pegawai terhadap 8 (delapan) area pembangunan Reformasi Birokrasi dan budaya kerja yang telah diinternalisasi atau sosialisasikan terhadap seluruh pegawai;
- 6) Mengoptimalkan evaluasi terhadap efektivitas pelaksanaan peraturan perundangan di Kabupaten Tapin, untuk memastikan bahwa aturan yang telah atau akan ditetapkan, dilaksanakan sesuai dengan alasan ditetapkannya dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat;
- 7) Melakukan evaluasi jenjang organisasi secara menyeluruh dan mendorong penataan struktur organisasi yang disesuaikan dengan kinerja yang akan diwujudkan, serta memperjelas pola koordinasi dan rentang kendali dalam organisasi sebagai tindak lanjut dari penyederhanaan birokrasi;
- 8) Mengoptimalkan penerapan sistem pengawasan melalui kebijakan Pengendalian Gratifikasi, Pencegahan Benturan Kepentingan dan WBS, serta melakukan sosialisasi dan internalisasi terkait kebijakan tersebut;
- 9) Meningkatkan efektivitas pengawasan internal pemerintah oleh aparat pengawas intern pemerintah (APIP) dengan melakukan upaya peningkatan kapabilitas APIP;
- 10) Mengoptimalkan program Knowing Your Stakeholder untuk mengetahui keinginan masyarakat terhadap kemajuan pelayanan publik dan melakukan modifikasi terhadap inovasi-inovasi yang diterapkan dari pemerintah pusat, sehingga masyarakat lebih mudah dalam mengakses dan memanfaatkan inovasi tersebut;

- 11) Melakukan survei kepuasan masyarakat secara berkala sehingga progres perbaikan pelayanan terhadap masyarakat dapat terpantau dan dapat dijadikan masukan untuk perbaikan kedepannya;
- 12) Mengoptimalkan hasil dari survei kepuasan masyarakat dalam proses monitoring evaluasi, sehingga arah perbaikan pelayanan publik dapat mengakomodir kebutuhan masyarakat.



SASARAN 2

Meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Tabel 3.12
Capaian Sasaran 2

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Kategori / Capaian
1	Meningkatkan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Nilai LPPD Kabupaten Tapin	Nilai 3,2	3,5297	Tercapai

Sasaran meningkatnya penyelenggaraan pemerintah daerah ditunjukkan dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Nilai LPPD Kabupaten Tapin. Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang selanjutnya disingkat LPPD adalah laporan yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada pemerintah pusat yang memuat capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan pelaksanaan tugas pembantuan selama 1 (satu) tahun anggaran. Capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud, terdiri atas:

- a. capaian kinerja makro;
- b. capaian kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan; dan
- c. capaian akuntabilitas kinerja pemerintahan daerah.

Penyusunan LPPD dilakukan melalui tahapan yaitu

- a. pembentukan tim penyusun dan tim pereviu;
- b. pengumpulan data dan dokumen pendukung;
- c. penyusunan dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk digunakan dalam penyusunan LPPD,;
- d. Verifikasi dan penilaian dokumen data dasar capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- e. penyusunan rancangan LPPD, dan
- f. penetapan dokumen LPPD, yang disampaikan kepada pemerintah,

Tim Penyusun sebagaimana dimaksud, terdiri dari kelompok kerja khusus untuk penyusunan LPPD, Susunan keanggotaan dan rincian tugas tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD di lingkungan pemerintah daerah kabupaten/kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota dengan sekretaris daerah kabupaten/kota sebagai ketua tim penyusun.

Susunan keanggotaan tim penyusun dan kelompok kerja penyusunan LPPD, di lingkungan pemerintah daerah disusun sesuai dengan kebutuhan dan paling sedikit memuat unsur yang terdiri atas:

- a. inspektorat daerah;
- b. badan perencanaan pembangunan daerah;
- c. biro yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani administrasi pemerintahan pada sekretariat daerah kabupaten/kota;

- d. biro yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah provinsi dan kepala bagian yang menangani kelembagaan dan tata laksana pada sekretariat daerah kabupaten/kota; dan
- e. perangkat daerah lainnya.

Evaluasi Penyelenggaran Pemerintahan Daerah yang disingkat dengan EPPD dilakukan untuk menilai kinerja keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan daerah baik secara keseluruhan maupun keberhasilan pelaksanaan masing-masing urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

EPPD dilakukan untuk menilai kinerja makro dan kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Evaluasi kinerja makro sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan menilai:

- a. capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD; dan
- b. perubahan capaian kinerja masing-masing indikator kinerja makro dalam LPPD.

Evaluasi kinerja penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah sebagaimana dimaksud, dilakukan dengan menilai capaian IKK dalam LPPD. Penilaian capaian IKK, dilakukan berdasarkan:

- a. bobot nilai per bidang urusan pemerintahan; dan
- b. bobot capaian kinerja IKK hasil per bidang urusan pemerintahan

Nilai LPPD Kabupaten Tapin untuk LPPD Tahun 2018 yang dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri pada tanggal 25 April 2020 adalah 3, 1610 dengan Status Kinerja SANGAT TINGGI,serta untuk Nilai LPPD tahun 2019 secara Nasional masih belum keluar dari Kementerian Dalam Negeri , namun dapat menggunakan nilai sementara yang merupakan hasil Evaluasi Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2019 dan Validasi terhadap hasil EPPD Tim Daerah atas LPPD

Kabupaten / Kota Tahun 2019 SE-Provinsi Kalimantan Selatan dengan Nilai 3,5297 Dengan Status Kinerja SANGAT TINGGI, sedangkan untuk nilai LPPD tahun 2020 masih belum ada dan menunggu pemberitahuan dari Tim Nasional (KEMENDAGRI)



SASARAN 3

Tertib Administrasi Kewilayahan

Tabel 3.13
Capaian Sasaran 3

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Kategori / Capaian
1	Tertib Administrasi Kewilayahan	Persentasi batas wilayah kabupaten yang diselesaikan	100%	100%	Tercapai

Sasaran tertib administrasi kewilayahan mempunyai 1 (satu) indikator, yaitu persentasi batas wilayah kabupaten yang terselesaikan, dalam hal ini Bagian Pemerintahan menyelesaikan pengadministrasian batas wilayah Kabupaten Tapin dan telah dilakukan kesepakatan batas wilayah dengan kabupaten-kabupaten yang berbatasan dengan Kabupaten Tapin.

Penegasan batas daerah adalah kegiatan penentuan titik-titik koordinat batas daerah yang dapat dilakukan dengan metode kartometrik dan/atau survei di lapangan, yang dituangkan dalam bentuk peta batas dengan daftar titik-titik koordinat batas daerah. Penegasan batas daerah bertujuan untuk menciptakan tertib administrasi pemerintahan, memberikan kejelasan dan kepastian hukum terhadap batas wilayah suatu daerah yang memenuhi aspek teknis dan yuridis.

Penegasan batas daerah berpedoman pada batas daerah yang ditetapkan dalam Undang-Undang Pembentukan Daerah, peraturan perundang-undangan, dan dokumen lain yang mempunyai kekuatan hukum.

Adapun formulasi perhitungan indikator persentasi batas wilayah kabupaten yang terselesaikan adalah sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah Adwil sesuai ketentuan}}{\text{Jumlah adwil pemerintahan}} \times 100$$

Data adwil pemerintahan pada tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.14
Data Adwil Pemerintahan Tahun 2021

Jumlah Adwil Pemerintahan	Jumlah Adwil Sesuai ketentuan
3 Segmen	3 Segmen
Yaitu :	Yaitu :
1. Kab Tapin-Kab Banjar	1. Kab Tapin-Kab Banjar
2. Kab. Tapin – Kab. HSS	2. Kab. Tapin – Kab. HSS
3. Kab. Tapin – Kab. Barito Kuala	3. Kab. Tapin – Kab. Barito Kuala

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian Indikator persentasi batas wilayah kabupaten yang terselesaikan adalah

$$\frac{3}{3} \times 100 = 100\%$$

Capaian persentase batas wilayah kabupaten yang terselesaikan pada tahun 2021 adalah 100%, capaian ini sama dengan target yang telah diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021.

Keberhasilan pencapaian indikator ini karena didukung oleh kinerja Eselon 3 dan Eselon 4 serta seluruh tim yang ada di Bagian Pemerintahan Kabupaten Tapin. Faktor penghambat Dalam pelaksanaan kegiatan Penegasan Batas wilayah adalah sebagai berikut :

- a. kurangnya sarana pendukung dalam menuju lokasi yang tidak dapat dijangkau menggunakan mobil,
- b. tidak mempunyai sarana transportasi air sehingga menyulitkan untuk pelacakan batas
- c. Dalam SSH tidak adanya komponen Sewa Transportasi Air sehingga menyulitkan dalam penusunan anggaran.
- d. Dalam SSH Tidak adanya Komponen Jasa untuk membayar Narasumber (Kepala Padang) yang mengetahui Batas wilayah.

Faktor Pendukung dalam Pelaksanaan kegiatan penegasan batas wilayah adalah sebagai berikut :

- a. Adanya Pegawai Tidak Tetap (PTT) pada Bagian Pemerintahan yang menguasai ArcGIS.
- b. Adanya alat GPS untuk Pelacakan Batas Wilayah.



SASARAN 4

Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

Tabel 3.15
Capaian Sasaran 4

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Kategori / Capaian
1	Mewujudkan Produk Hukum Daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	Persentase Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan	100%	100%	Tercapai

Sasaran mewujudkan produk hukum daerah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan ditunjukkan dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu Persentase Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Indikator Persentase Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. dalam hal ini Bagian Hukum memfasilitasi penerbitan produk hukum daerah (Perda/Perbup/SK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin. Produk Hukum yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sesuai dengan asas hukum yang berlaku, tidak bertentangan dengan hukum yang di atasnya dan sesuai dengan kaidah dan norma hukum dan tidak melanggar konstitusi. Produk hukum yang di buat diharapkan memberikan dampak positif dan juga sesuai dengan tata cara penulisan peraturan perundang-undangan sesuai dengan UU Nomor 12 Tahun 2011. Produk hukum daerah yang dimaksud juga menjadi instrumen hukum untuk melanjutkan dan menjelaskan peraturan yang sudah ada dan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat sebagai tonggak utama untuk menegakan asas otonomi daerah khususnya berkaitan dengan hukum dan produk hukum daerah.

Formulasi penghitungan untuk indikator ini adalah

$$\frac{\text{Jumlah Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang ditetapkan}}{\text{Jumlah rancangan Produk Hukum yang diharmonisasi dan disinkronisasi}} \times 100$$

Adapun data produk hukum daerah yang ditetapkan pada tahun 2021 dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 3.16
Produk Hukum Daerah

Jumlah Produk Hukum Daerah yang ditetapkan	Jumlah Rancangan Produk Hukum yang diharmonisasi dan disinkronisasi
289	289

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian Indikator Persentase Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan adalah

$$\frac{289}{289} \times 100 = 100\%$$

Pencapaian Indikator Persentase Produk Hukum Daerah (Perda/Perbub/ SK) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 yaitu, 100%.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh kinerja seluruh komponen dari Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin, diantaranya karena adanya tambahan SDM di Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin. Namun untuk meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang perlu adanya :

- peningkatan kapasitas SDM dalam hal perancangan peraturan perundang-undangan.
- Perlunya seorang arsiparis untuk mengatur dan menyusun peraturan dan produk hukum daerah untuk meningkatkan efisiensi dan juga efektifitas pencarian produk hukum.

**SASARAN 5**

Terwujudnya kualitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan standar kematangan level 3 (tiga)

Tabel 3.17
Capaian Sasaran 5

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Kategori / Capaian
1	Terwujudnya kualitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan standar kematangan level 3 (tiga)	Pemenuhan standarisasi LPSE	100%	58,82%	Belum Tercapai
		Pemenuhan variabel level kematangan UKPBJ	100%	33,34%	Belum Tercapai

Sasaran Terwujudnya kualitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) dengan standar kematangan level 3 (tiga) ditunjukkan dengan 2 (dua) indikator kinerja, yaitu Pemenuhan Standarisasi LPSE, dan Pemenuhan Variabel Level Kematangan UKPBJ.

Indikator pertama yaitu Pemenuhan Standarisasi LPSE dalam hal ini Bagian Pengadaan Barang berusaha memenuhi ke -17 Standar LPSE yang mengacu pada Peraturan Kepala LKPP Nomor 9 Tahun 2015. Adapun 17 standarisasi tersebut adalah :

1. Standar Kebijakan Layanan
2. Standar Pengorganisasian Layanan
3. Standar Pengelolaan Aset
4. Standar Pengelolaan Risiko
5. Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk
6. Standar Pengelolaan Perubahan
7. Standar Pengelolaan Kapasitas
8. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia

9. Standar Pengelolaan Keamanan Perangkat
10. Standar Pengelolaan Keamanan Operasional Layanan
11. Standar Pengelolaan Keamanan Server dan Jaringan
12. Standar Pengelolaan Kelangsungan Layanan
13. Standar Pengelolaan Anggaran
14. Standar Pengelolaan Pendukung Layanan
15. Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan
16. Standar Pengelolaan Kepatuhan
17. Standar Penilaian Internal

LPSE Kabupaten Tapin pada tahun 2021 berhasil mendapatkan 10 sertifikat standar LPSE, yaitu :

1. Standar Kebijakan Layanan
2. Standar Pengorganisasian Layanan
3. Standar Pengelolaan Aset
4. Standar Pengelolaan Layanan Helpdesk
5. Standar Pengelolaan Perubahan
6. Standar Pengelolaan Kapasitas
7. Standar Pengelolaan Sumber Daya Manusia
8. Standar Pengelolaan Anggaran Layanan
9. Standar Pengelolaan Hubungan dengan Pengguna Layanan
10. Standar Pengelolaan Pendukung Layanan

Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian Indikator Pemenuhan Standarisasi LPSE adalah

$$\frac{10}{17} \times 100 = 58,8\%$$

Pencapaian Indikator Pemenuhan Standarisasi LPSE belum berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 yaitu, 100%.

Sampai saat ini LPSE masih mengejar 7 standarisasi yang belum tercapai dikarenakan perangkat belum tersedia dan pengelolaan kapasitas masih proses rekapitulasi pada formulir pencatatan kapasitas layanan untuk standar pengelolaan kelangsungan layanan belum mempunyai server dan ruang server (NOC) yang sesuai dengan ketentuan begitu pula pengelolaan kepatuhan masih proses pencatatan pada formulir kontrol implementasi software.

Indikator kedua yaitu Pemenuhan Variabel Level Kematangan UKPBJ dalam hal ini Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berusaha memenuhi instrumen pengukuran dalam melaksanakan pengelolaan kelembagaan UKPBJ yang menggambarkan kapabilitas UKPBJ dan menjadi acuan bagi UKPBJ dalam upaya pengembangan/penguatan kelembagaan UKPBJ menuju pusat keunggulan Pengadaan Barang/Jasa.

Kapabilitas UKPBJ merupakan tingkatan level kematangan dari terendah sampai tertinggi, dimana pengukurannya dilakukan secara berjenjang dan kenaikan tingkatan dilakukan secara bertahap/berurutan.

Adapun domain dan variable tingkat kematangan organisasi UKPBJ adalah sebagai berikut :

Tabel 3.18
Variabel tingkat kematangan organisasi UKPBJ

Domain	Variabel
Proses	Manajemen Pengadaan
	Manajemen Penyedia
	Manajemen Kinerja

	Manajemen Risiko.
Kelembagaan	Pengorganisasian
	Tugas dan Fungsi
Sumber Daya Manusia	Perencanaan
	Pengembangan
Sistem Informasi	Sistem Informasi

Bagian Pengadaan Barang dan Jasa berhasil memenuhi 3 variabel dari 9 variabel yang harus dipenuhi. Berdasarkan data tersebut dapat diketahui bahwa capaian Indikator Pemenuhan Variabel Level Kematangan UKPBJ adalah :

$$\frac{3}{9} \times 100 = 33,33\%$$

Pencapaian Indikator Pemenuhan Variabel Level Kematangan UKPBJ belum berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 yaitu, 100%.

Pencapaian Indikator Pemenuhan Variabel Level Kematangan UKPBJ belum berhasil memenuhi target yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 yaitu, 100%. Dikarenakan Pemenuhan Variabel Level Kematangan UKPBJ Berdasarkan verifikasi dari LKPP untuk Standar Operasional Prosedur (SOP) pengadaan barang/jasa masih perlu diperbaharui/direvisi karena SOP yang ada belum mencantumkan mutu baku waktu.

**SASARAN 6***Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh*Tabel 3.19
Capaian Sasaran 6

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Kategori / Capaian
1	Meningkatnya kualitas pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh	Indeks Kepuasan Pelayanan	Predikat Baik (76,61)	Predikat Baik (88,13)	Tercapai

Sasaran Meningkatkan kualitas pelayanan kedinasan Kdh/Wkdh mempunyai 1 (satu) indikator kinerja, Indeks Kepuasan Pelayanan.

Indikator indeks kepuasan pelayanan dalam hal ini Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan melakukan survey tingkat kepuasan pelayanan kedinasan kepala daerah dan wakil kepala daerah. Adapun pelayanan kedinasan yang diberikan meliputi :

Tabel 3.20
Pelayanan Kedinasan Kdh/Wkdh

Bagian	Pelayanan Kedinasan Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah
Bagian Umum dan Keuangan	Gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Belanja Penunjang Operasional Pakaian Dinas Perjalanan Dinas Fasilitasi Tamu Makan Minum Rapat
Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga	Kendaraan Dinas Rumah Dinas Bahan Makanan Pokok Barang Inventaris Rumah Tangga

Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	Keprotokolan Komunikasi Dokumentasi dan Publikasi
---	---

Responden survey kepuasan pelayanan adalah pengguna layanan kedinasan yaitu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dengan menggunakan 4 skala penilaian, sangat puas dengan nilai 4, puas dengan nilai 3, cukup puas dengan nilai 2, dan tidak puas dengan nilai 1, sedangkan pertanyaan dalam survey kepuasan ini meliputi tingkat kepuasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas: ketepatan waktu, kesesuaian jenis pelayanan, kecepatan pelayanan, kenyamanan, dan tindak lanjut pelayanan dalam memberikan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Hasil survey kepuasan yang dilakukan kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah atas pelayanan yang telah diberikan oleh Bagian Umum dan Keuangan, Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan dapat dilihat pada tabel perhitungan berikut :

Indeks Kepuasan Layanan KDH

Responden	Responden 1	Responden 2	Σ Nilai / Unsur	NRR / Unsur	NRR terbagi / unsur
U1	3	3	6	3	0.064
U2	4	3	7	3.5	0.075
U3	4	3	7	3.5	0.075
U4	3	3	6	3	0.064
U5	3	3	6	3	0.064
U6	4	4	8	4	0.085
U7	4	4	8	4	0.085
U8	4	3	7	3.5	0.075
U9	4	4	8	4	0.085
U10	4	4	8	4	0.085
U11	4	4	8	4	0.085
U12	3	4	7	3.5	0.075
U13	3	3	6	3	0.064
U14	3	3	6	3	0.064
U15	4	4	8	4	0.085
U16	4	4	8	4	0.085
U17	4	4	8	4	0.085
U18	4	4	8	4	0.085
U19	3	3	6	3	0.064
U20	3	3	6	3	0.064
U21	3	3	6	3	0.064
U22	4	3	7	3.5	0.075
U23	3	3	6	3	0.064
U24	3	3	6	3	0.064
U25	3	3	6	3	0.064
U26	3	3	6	3	0.064
U27	4	4	8	4	0.085
U28	3	4	7	3.5	0.075
U29	4	4	8	4	0.085
U30	4	4	8	4	0.085
U31	4	3	7	3.5	0.075
U32	3	3	6	3	0.064
U33	4	4	8	4	0.085
U34	4	4	8	4	0.085
U35	4	4	8	4	0.085
U36	3	3	6	3	0.064
U37	4	3	7	3.5	0.075
U38	4	4	8	4	0.085
U39	4	4	8	4	0.085
U40	4	4	8	4	0.085
U41	4	4	8	4	0.085
U42	3	3	6	3	0.064
U43	4	4	8	4	0.085
U44	3	3	6	3	0.064
U45	3	4	7	3.5	0.075
U46	3	3	6	3	0.064
U47	3	3	6	3	0.064
Total				165,5	
NRR					3.52
Indeks Kepuasan Pelayanan					88.03

- Mutu Pelayanan
- A (Sangat Baik) 88,31 - 100,00
- B (Baik) 76,61 - 88,30
- C (Kurang Baik) 65,00 - 76,60
- D (Tidak Baik) 25,00 - 64,99

Rantau, Januari 2022
 Sekretaris Daerah,

H. Masyraniantyah, SP, M.MA, MP
 NIP. 19650422 198803 1 008

Gambar 3
 Indeks Kepuasan Layanan KDH


Berdasarkan data diatas dapat diketahui bahwa capaian Indikator indeks kepuasan layanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah adalah 88,03 dengan predikat baik. Pencapaian ini sama dengan target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 yaitu predikat baik.

Keberhasilan pencapaian indikator indeks kepuasan pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah ini didukung oleh kinerja dari Eselon 3, Eselon 4 dan seluruh karyawan dan karyawan dari Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga, Bagian Umum dan Keuangan serta Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan.

Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga berperan dalam meningkatnya kualitas sarana dan prasarana, meningkatnya pengelolaan BMD Sekretariat Daerah yang sesuai standar serta pelayanan kerumahtanggaan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah bertanggung jawab atas kondisi fisik rumah dinas, kebersihan dan keamanan rumah dinas. Untuk menjaga agar rumah dinas tersebut selalu dalam kondisi baik, Sekretariat Daerah melalui Bagian Perlengkapan dan Rumah Tangga telah melakukan pemeliharaan secara rutin maupun insidental. Laporan tentang kerusakan pada bagian-bagian rumah dinas, Sekretariat Daerah telah menindaklanjuti dan melakukan perbaikan dengan segera. Ini menjadi salah satu faktor pencapaian indeks kepuasan.

a. Rumah Dinas Kepala Daerah Tapin



b. Rumah Dinas Wakil Kepala Daerah Tapin

Penyediaan jasa petugas kebersihan dan keamanan, pembantu rumah tangga juga mendukung tingkat pencapaian indeks kepuasan pelayanan. Pada awal dan pertengahan tahun, Sekretariat Daerah melakukan evaluasi internal untuk membahas pelayanan kebersihan dan keamanan rumah dinas maupun kantor. Hal ini dilakukan untuk meningkatkan kualitas kinerja sehingga mampu meningkatkan indeks kepuasan pelayanan kepada Kdh dan Wkdh.

Rapat evaluasi tenaga kontrak petugas kebersihan dan keamanan
Pertengahan Tahun 2021



c. Kendaraan Dinas

Bagian Perlengkapan Sekretariat Daerah telah menyediakan kendaraan dinas untuk menunjang operasional kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Tapin. Selain menyediakan unit kendaraan, Sekretariat Daerah juga menyediakan tenaga sopir, bahan bakar dan perawatan mobil dinas.

Tabel 3.21
Pelayanan Kendaraan Dinas Kdh/Wkdh

No	Pejabat	Mobil Dinas		Kondisi Kendaraan		Sopir		Ketersediaan Bahan Bakar	
		tersedia	tidak	layak jalan	tidak	ada	tidak	cukup	Tidak
1.	Kepala Daerah	√	-	√	-	√	-	√	-
2.	Wakil Kepala Daerah	√	-	√	-	√	-	√	-

Supaya kondisi kendaraan selalu layak jalan dan dalam kondisi baik, Sekretariat Daerah secara rutin melakukan service dan pergantian suku cadang secara berkala. Hal ini tentu bertujuan untuk meningkatkan pelayanan Sekretariat Daerah kepada Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin berperan dalam meningkatkan kualitas administrasi perkantoran, pelayanan pengelolaan perencanaan dan keuangan serta pelayanan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin melaksanakan administrasi keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dalam hal ini pembayaran Gaji dan Dana Penunjang Operasional Kepala Daerah

dan Wakil Kepala Daerah yang selalu tepat waktu. Ini menjadi salah satu faktor pencapaian indeks kepuasan.

Bagian Umum dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin juga bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan pakaian dinas serta atribut kelengkapan untuk Kepala Daerah dan Wakil Daerah, pengadministrasian Perjalanan Dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, Pelayanan makan minum rapat dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta memfasilitasi pelayanan tamu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pelayanan yang maksimal, tepat waktu serta sesuai kebutuhan turut menjadi salah satu factor pencapaian indeks kepuasan.



Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin berperan dalam memberikan pelayanan keprotokolan dalam acara-acara dinas Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta pelayanan dokumentasi kegiatan kedinasan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pemberian pelayanan keprotokolan yang sesuai standar serta pendokumentasian kegiatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala yang tepat dan akurat merupakan salah satu factor pencapaian indeks kepuasan layanan.



**SASARAN 7**

Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan

Tabel 3.22
Capaian Sasaran 7

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Kategori / Capaian
1	Meningkatnya Kualitas Pembinaan Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan	Indeks Kepuasan Pelayanan	Predikat Baik (76,61)	Predikat Baik (82,04)	Tercapai

Sasaran meningkatnya kualitas pembinaan Lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan ditunjukkan dengan 1 (satu) indikator kinerja, yaitu indeks kepuasan layanan.

Dalam hal ini Bagian Kesra melakukan survey kepuasan layanan pembinaan Lembaga keagamaan dan sosial. Responden survey adalah Lembaga Keagamaan dan Sosial yang melakukan konsultasi dan koordinasi ke Bagian Kesra Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin.

Capaian indikator indeks kepuasan layanan pembinaan Lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan pada tahun 2021 adalah 82,04 dengan predikat baik. Pencapaian ini sama dengan target yang telah diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 yaitu predikat baik.

Adapun pelayanan yang diberikan oleh Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah diantaranya berupa Pelayanan Pemberian bantuan dana hibah kepada lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan, proses pelayanan yang dilakukan adalah mulai konsultasi usulan/proposal, pnerimaan usulan/proposal,

proses verifikasi dokumen, koordinasi perbaikan dokumen sampai dengan proses pencairan dana hibah.

Dalam pelaksanaan pelayanan di Bagian Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin selama tahun 2021 tidak terdapat kegagalan dalam memberikan pelayanan, seluruh perwakilan pengurus lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan yang datang ke Bagian Kesejahteraan Rakyat untuk berkonsultasi maupun berkoordinasi semuanya telah terlayani dan terlaksana dengan baik.

Namun demikian tidak dipungkiri dalam hal pelaksanaan pelayanan terhadap Lembaga Keagamaan dan Sosial Kemasyarakatan dilapangan, masih terdapat kendala teknis, yakni kurangnya jangkauan Internet di beberapa wilayah di Kecamatan Piani, sehingga mempersulit komunikasi dan koordinasi dalam hal penyelesaian Informasi pelayanan yang telah dilakukan, akan tetapi hal tersebut dapat diselesaikan dengan bantuan dan dukungan Aparat Kecamatan serta Aparat Desa setempat yang selalu siap sedia membantu menyampaikan informasi kepada pengurus lembaga keagamaan dan sosial kemasyarakatan terkait.

**SASARAN 8**

Meningkatnya kualitas administrasi perekonomian dan pembangunan

Tabel 3.23
Capaian Sasaran 8

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Tahun 2021		
			Target	Realisasi	Kategori / Capaian
1	Meningkatnya kualitas administrasi perekonomian dan pembangunan	Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian daerah yang ditindaklanjuti	100%	100%	Tercapai

Sasaran Meningkatkan kualitas administrasi perekonomian dan pembangunan diukur dengan satu indikator, yaitu Persentase rumusan kebijakan bidang perekonomian daerah yang ditindaklanjuti. Indikator ini dihitung berdasarkan rumus sebagai berikut :

$$\frac{\text{Jumlah kebijakan perekonomian yang dilaksanakan}}{\text{Jumlah kebijakan bidang perekonomian yang dihasilkan}} \times 100\%$$

Adapun rincian Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang dihasilkan dan dilaksanakan pada tahun 2021 :

Tabel 3.24
Rekomendasi Kebijakan Perekonomian yang dihasilkan

No	Kegiatan	Kebijakan
1	Pengendalian Inflasi Daerah	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan pengawasan barang beredar 2. Kebijakan monitoring harga sembako
2	Pembinaan Kebijakan Pengembangan Lingkup Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kebijakan peningkatan produksi padi, jagung, palawija 2. Kebijakan pengembangan kelapa sawit rakyat 3. Kebijakan pengembangan ternak unggulan

		<p>4. Koordinasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa sekitar kawasan hutan</p> <p>5. Kebijakan pengembangan ikan gabus</p>	84
3	Pembinaan Kebijakan Pengembangan Lingkup Pertambangan dan Energi	<p>1. Kebijakan penghematan pemakaian listrik</p> <p>2. Kebijakan penghematan pemakaian air</p> <p>3. Kebijakan penghematan pemakaian BBM</p> <p>4. Koordinasi kebijakan pengawasan pertambangan galian C</p>	
4	Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Investasi Daerah	<p>1. Kebijakan pembinaan organisasi, manajemen dan keuangan BUMD</p> <p>2. Kebijakan pembinaan kepengurusan BUMD</p> <p>3. Kebijakan pembinaan penyalahgunaan aset BUMD</p> <p>4. Kebijakan pembinaan pengembangan bisnis BUMD</p> <p>5. Kebijakan monitoring dan evaluasi BUMD</p> <p>6. Kebijakan pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan pihak eksternal</p>	

Berdasarkan data diatas maka dapat diketahui capaian indikator persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti adalah sebagai berikut:

$$\frac{17}{17} \times 100\% = 100\%$$

Indikator persentase rekomendasi kebijakan perekonomian yang ditindaklanjuti pada tahun 2021 berhasil mencapai 100%, sama dengan target yang ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja tahun 2021 yaitu 100%. Keberhasilan dari indikator ini merupakan hasil dari empat kegiatan di Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan yang menjadi fokus utama untuk sasaran indikator utama Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin. Rekomendasi kebijakan ini diserahkan kepada Sekretaris Daerah untuk ditindak lanjuti oleh pemerintah daerah Kabupaten Tapin.

Tugas berikutnya setelah menyusun kebijakan adalah mengoordinasikan pelaksanaan tugas Perangkat Daerah dan BUMD terkait untuk melaksanakan kebijakan yang telah disusun tersebut, sebagai berikut:

1. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengawasan barang beredar dan monitoring harga sembako yang dilaksanakan oleh Dinas Perdagangan dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Tapin.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan peningkatan produksi padi, jagung, palawija, pengembangan kelapa sawit rakyat dan pengembangan ternak unggulan yang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Kabupaten Tapin.
3. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa sekitar kawasan hutan yang dilaksanakan oleh Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Selatan.
4. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengembangan ikan gabus yang dilaksanakan oleh Dinas Perikanan Kabupaten Tapin.
5. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan penghematan pemakaian listrik, air dan BBM yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah dilingkungan Pemerintah Kabupaten Tapin.

6. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pengawasan pertambangan galian C yang dilaksanakan oleh Dinas Pertambangan dan Energi Provinsi Kalimantan Selatan.
7. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan BUMD, kepengurusan BUMD, pendayagunaan aset BUMD, pengembangan bisnis BUMD, monitoring dan evaluasi BUMD serta pengawasan tindak lanjut hasil pengawasan pihak eksternal BUMD yang dilaksanakan oleh dua BUMD, yaitu PT. BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera dan PDAM Kabupaten Tapin.

Keberhasilan pencapaian target Indikator Kinerja Utama tersebut dikarenakan berjalan dengan baiknya pelaksanaan keempat Kegiatan tersebut yang sangat dipengaruhi oleh penguasaan substansi dokumen perencanaan pembangunan daerah, wawasan tentang peraturan perundang-undangan, kualitas koordinasi dan komunikasi, baik internal Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan maupun dengan Perangkat Daerah terkait dan BUMD.

Keberhasilan dalam pelaksanaan kegiatan menjadi faktor pendukung utama dalam menghasilkan kebijakan perekonomian. Untuk pelaksanaan kegiatan Pengendalian Inflasi Daerah adanya peran dan fungsi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) yang dapat menghasilkan kebijakan untuk pengendalian inflasi. Tim Pengendalian Inflasi Daerah/TPID Kabupaten Tapin setiap triwulan melaksanakan koordinasi terkait dengan pengendalian inflasi di Daerah. Prioritas program TPID Kabupaten Tapin pada Tahun 2021 adalah distribusi dan perluasan akses pasar dalam rangka menjaga keterjangkauan harga di masyarakat. Wujud nyata TPID Kabupaten Tapin dalam pengendalian harga sembako di pasar daerah Kabupaten Tapin.

Untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kebijakan Pengembangan Lingkup Pertanian, Peternakan, Kehutanan, Perkebunan dan Perikanan karena adanya kerjasama dengan SKPD terkait untuk pembinaan kepada masyarakat petani wilayah Kabupaten Tapin. Kerja sama dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Pertanian dan Dinas Perikanan untuk membantu Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan sebagai fasilitator untuk kegiatan pembinaan.

Untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pembinaan Kebijakan Pengembangan Lingkup Pertambangan dan Energi karena adanya kerjasama dan koordinasi dengan SKPD terkait untuk pengembangan lingkup pertambangan dan energi. Kerja sama dilakukan dengan berkoordinasi dengan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan. Kebijakan yang dihasilkan dari koordinasi ini adalah untuk penghematan energi di lingkungan Kabupaten Tapin seperti listrik, air dan BBM yang diawasi oleh Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan.

Terakhir, untuk keberhasilan pelaksanaan kegiatan Pembinaan dan Fasilitasi Pelaksanaan Kebijakan Investasi Daerah adalah terlaksananya proses merger BPR pada Kabupaten Tapin yang menjadi PT BPR Tapin Selatan Mandiri Sejahtera, proses merger ini lah yang menghasilkan kebijakan untuk investasi daerah Kabupaten Tapin yang ditindaklanjuti oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Tapin. Keberhasilan pelaksanaan kegiatan ini tidak luput dari kerja sama dengan pihak BPR Kabupaten Tapin dan dibantu oleh DPRD Kabupaten Tapin.

Walaupun semua kebijakan telah dilaksanakan sesuai hasil yang diberikan oleh Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan tetap terdapat hambatan dan kendala. Hambatan dan kendala yang dijumpai dalam pencapaian target kinerja

sasaran seperti terbatasnya sarana dan prasarana yang tersedia dikarenakan Sekretariat Daerah menempati kantor sementara dengan fasilitas kurang memadai dan terbatasnya kompetensi sumber daya manusia Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dikarenakan ada beberapa pegawai yang baru menjabat untuk bidang-bidang yang ditekuni jadi masih memerlukan pemahaman dan pembelajaran untuk pelaksanaan kegiatan. Untuk mengatasi hambatan dan kendala tersebut sangat diperlukan upaya-upaya penanggulangan antara lain peningkatan sarana dan prasarana yang memadai dalam pelaksanaan kegiatan, peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan, seminar dan sebagainya. Faktor lainnya diakibatkan pula karena wabah Covid-19 yang merebak di Kabupaten Tapin mengakibatkan adanya batasan jam kerja dan pegawai yang mengakibatkan tidak produktifnya dalam melaksanakan kegiatan dan terpaksa melaksanakan tugas dengan berkerja dirumah (Work From Home).

Analisa atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Anggaran pelaksanaan program dan kegiatan pada tahun 2021 dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin setelah perubahan adalah sebesar Rp 299.400.000,- Anggaran tersebut telah digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan dengan realisasi anggaran sebesar Rp. 114.974.500,- atau dengan serapan APBD mencapai 50,11% dari pagu anggaran pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan, dengan demikian pada tahun 2021 kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 114.425.500. Untuk mengetahui efisien atau tidaknya realisasi anggaran dengan capaian kinerja perlu dilakukan perbandingan sebagai berikut:

Tabel 3.25
Perbandingan realisasi keuangan dan capaian kinerja

Realisasi Keuangan	Capaian Kinerja	Keterangan
50,11%	100%	Efisiensi

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa realisasi anggaran untuk pelaksanaan program dan kegiatan pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dengan capaian kinerja dinyatakan efisien karena realisasi anggaran lebih kecil dibandingkan capaian kinerja sasaran. Penyerapan anggaran yang sedikit ini dikarenakan penggunaan anggaran dalam kegiatan yang memiliki anggaran besar tidak dapat direalisasikan karena kebanyakan kegiatan Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan bersifat lapangan dan koordinasi yang mengumpulkan orang dalam jumlah banyak yang tidak dapat dilakukan pada tahun 2021 karena harus mematuhi protocol kesehatan covid-19. Walaupun begitu tapi pelaksanaan kegiatan tetap dilakukan via online. Dan hasil efisien ini juga didukung dengan sumber daya yang ada pada Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan dimana sumber daya manusia yang kompeten dan sarana prasarana yang walaupun masih kurang tapi mampu untuk menunjang pelaksanaan program dan kegiatan yang mendukung jalannya capaian sasaran.

Penguasaan subtansi dokumen perencanaan pembangunan daerah dan wawasan tentang peraturan perundang-undangan sangat diperlukan untuk menghasilkan kebijakan yang berkualitas dan bermanfaat bagi Daerah.

Koordinasi dan komunikasi dilaksanakan baik secara formal dalam forum rapat maupun secara informal berupa kunjungan ke Perangkat Daerah dan BUMD terkait. Dalam pelaksanaan koordinasi dan komunikasi, Bagian Perekonomian dan Administrasi Pembangunan hanya berperan sebagai fasilitator dan katalisator yang

berusaha memecahkan masalah yang dihadapi dalam pelaksanaan kebijakan, khususnya yang berkaitan dengan koordinasi antar Perangkat Daerah dan BUMD, karena disadari bahwa pelaksana kebijakan-kebijakan tersebut adalah Perangkat Daerah terkait sesuai tugas dan fungsinya. Selain itu juga karena Perangkat Daerah terkait lebih menguasai teknis pelaksanaan masing-masing kebijakan tersebut.

C. REALISASI ANGGARAN

Selama tahun 2021 pelaksanaan program dan kegiatan dalam rangka menjalankan tugas pokok dan fungsi serta untuk mewujudkan target kinerja yang ingin dicapai Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Tapin DPA Perubahan Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dengan total nilai keseluruhan adalah sebesar Rp. 72.906.420.459- sedangkan realisasi anggaran mencapai Rp. 54.555.305.448,- atau dengan serapan dana APBD mencapai 74,83%, untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada table berikut :

Tabel 3.26
Realisasi anggaran 2021

Program	Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Persentase realisasi	Sisa Anggaran
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	39.904.000	36.506.900	91,49	3.397.100
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11.417.228.354	11.268.214.321	98,69	149.014.033
	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	3.027.062.300	2.882.823.600	95,24	144.238.700
	Administrasi Umum Perangkat Daerah	10.933.537.800	9.864.890.342	90,23	1.068.647.458
	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	9.459.394.300	8.140.221.926	86,05	1.319.127.374
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	4.331.060.600	3.358.434.094	77,54	972.626.506

	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan daerah	6.089.471.499	5.715.023.430	93,85	374.448.069
	Administrasi Keuangan dan Operasional Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah	1.692.852.706	1.639.542.844	96,85	53.309.862
	Fasilitasi Kerumahtanggaan secretariat Daerah	1.795.862.000	1.756.817.476	97,83	39.044.524
	Penataan Organisasi	398.680.800	276.554.600	69,37	122.126.200
	Pelaksanaan Protokol dan Komunikasi Pimpinan	5.110.991.800	4.919.173.461	96,25	191.818.339
Program Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat	Administrasi Tata Pemerintahan	257.821.300	252.401.300	97,90	5.420.000
	Pelaksanaan Kebijakan Kesejahteraan Rakyat	3.879.849.400	3.024.184.040	77,95	855.665.360
	Fasilitasi dan Koordinasi Hukum	1.003.153.300	657.312.300	65,52	345.841.000
Program Perekonomian dan Pembangunan	Pelaksanaan Kebijakan Perekonomian	159.570.000	49.189.500	30,83	110.380.500
	Pelaksanaan Administrasi Pembangunan	43.100.000	31.050.000	72,04	12.050.000
	Pengelolaan Pengadaan Barang dan Jasa	707.039.400	646.250.314	91,40	60.789.086
	Pemantauan Kebijakan Sumber Daya Alam	58.920.900	34.735.000	58,89	24.185.900
Jumlah		72.906.420.459	54.555.305.448	74,83	18.351.115.011

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui pada tahun 2021 Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin melaksanakan 3 program dengan 18 kegiatan dengan alokasi anggaran sebesar Rp. 72.906.420.459,- dan terserap sebesar Rp. 54.555.305.448,- (74,83%), dan kondisi anggaran adalah Silpa Rp. 18.351.115.011,-.

Persentase penyerapan anggaran dalam pencapaian sasaran Sekretariat Daerah Tahun 2021 adalah 74,83%. Dengan capaian indikator kinerja yang menuhi target pada Perjanjian Kinerja Tahun 2021 sebesar 61,54%.

D. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin adalah sebagai berikut :

1. Sumber Daya Manusia (SDM)

Sumber daya manusia yang digunakan sudah secara optimal melaksanakan tugasnya untuk menghasilkan kinerja yang telah ditetapkan pada masing-masing bagian di Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin. Adapun kendala kekurangan Staf pada Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin diatasi dengan rekrutmen tenaga kontrak (PTT) yang mampu membantu tugas-tugas dan kegiatan pada masing-masing bagian.

2. Sarana dan Prasarana

Dukungan sarana dan prasarana yang baik akan menunjang pencapaian kinerja organisasi. Ketersediaan sarana dan prasarana pada Sekretariat Daerah masih cukup banyak kekurangan, terutama sarana dan prasarana penunjang seperti perlengkapan kantor yang masih banyak kekurangan. Namun, meskipun sarana dan prasarana yang cukup terbatas setiap bagian Sekretariat Daerah berusaha untuk memanfaatkan fasilitas sarana dan prasarana yang ada semaksimal mungkin, untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.

3. Anggaran

Pagu anggaran Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun Anggaran 2021 adalah sebesar Rp. 72.906.420.459 dan tersealisasi sebesar Rp. 54.55.305.448 (74,83%), sehingga terdapat efisiensi dalam serapannya sebesar Rp. 18.351.115.011 atau 25,17%.

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin disusun dalam rangka penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik atau *good governance*, dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme. Dari Laporan Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2021 ini dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang lebih baik atas sasaran-sasaran strategisnya.

Perjanjian Kinerja Tahun 2021 yang menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis dengan 13 (tiga belas) indikator kinerja. Indikator yang memenuhi target adalah 8 indikator, atau sebesar 61,54 % sedangkan Indikator yang tidak memenuhi target adalah 5 indikator atau sebesar 38,46%. Secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin dapat menyelesaikan kinerja yang diperjanjikan. Target kinerja indikator yang tidak tercapai antara lain disebabkan masih berproses dalam mencapai target yang ditetapkan.

Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa secara umum Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin telah memperlihatkan pencapaian kinerja yang baik atas sasaran-sasaran strategisnya. Sebagian besar target terhadap beberapa indikator yang dicantumkan dalam Renstra Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin Tahun 2018 - 2023 khususnya untuk Tahun Anggaran 2021, dapat dipenuhi sesuai dengan harapan. Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin akan terus mengupayakan melalui motivasi, kerja keras, sinergitas, inovasi dan kolaborasi bersama masyarakat dan semua pihak. Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Sekretariat Daerah Kabupaten Tapin kepada pihak-pihak terkait baik

sebagai stakeholders ataupun pihak lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk membangun Kabupaten Tapin.

Sekretaris Daerah Kabupaten Tapin,

H. Masyraniansyah, SP, M.MA, MP

Pembina Utama Madya

NIP. 196504221988031008

